JUAL BELI *BAKAWUIK* REMPAH-REMPAH MENURUT FIQH MUAMALAH : STUDI KASUS PASAR BATUSANGKAR

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh:

DEA PERMATA SARI
2130202009

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2025 / 1447 H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dea Permata Sari
Nim	:	2130202009
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **" JUAL BELI *BAKAWUIK* REMPAH-REMPAH MENURUT FIQH MUAMALAH : STUDI KASUS PASAR BATUSANGKAR"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 20 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



Dea Permata Sari
NIM. 2130202009

Scanned with CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama: **Dea Permata Sari , NIM. 2130202009,** dengan judul: **"Jual Beli *Bakawuik* Rempah-Rempah Menurut Fiqh Muamalah : Studi Kasus Pasar Batusangkar",** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasah.*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 25 Agustus 2025

Pembimbing I

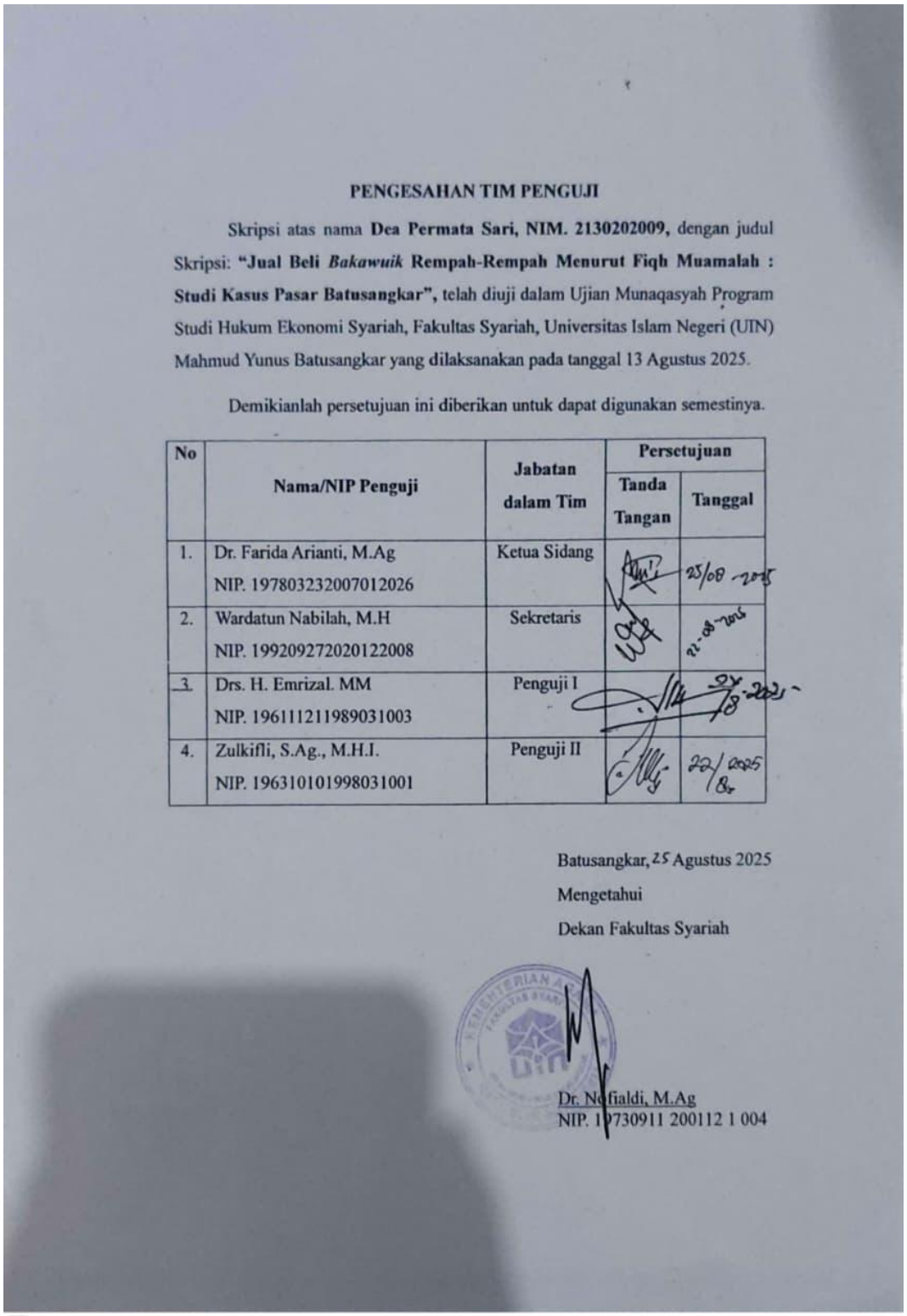
Dr. Farida Arianti, M.Ag
NIP. 197803232007012026

Pembimbing II

Wardatun Nabilah, M.H
NIP. 199209272020122008

Scanned with CamScanner

PENGESAHAN TIM PENGUJI



PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Dea Permata Sari, NIM. 2130202009,** dengan judul Skripsi: **"Jual Beli *Bakawuik* Rempah-Rempah Menurut Fiqh Muamalah : Studi Kasus Pasar Batusangkar"**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan semestinya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Farida Arianti, M.Ag NIP. 197803232007012026	Ketua Sidang		25/08-2025
2.	Wardatun Nabilah, M.H NIP. 199209272020122008	Sekretaris		22-08-2025
3.	Drs. H. Emrizal. MM NIP. 196111211989031003	Penguji I		25-8-2025
4.	Zulkifli, S.Ag., M.H.I. NIP. 196310101998031001	Penguji II		22/8 2025

Batusangkar, 25 Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Nofialdi, M.Ag

NIP. 19730911 200112 1 004

Scanned with CamScanner

BIODATA PENULIS



Nama	:	Dea Permata Sari
NIM	:	2130202009
Tempat/Tanggal Lahir	:	Supanjang/28 Oktober 2002
Alamat	:	Jorong Dusun Tuo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar
Gelar kesarjanaan	:	Sarjana hukum (S.H)
Program studi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas	:	Syariah
Tahun masuk	:	2021
Judul skripsi	:	Jual Beli *Bakawuik* Rempah-Rempah Menurut Fiqh Muamalah : Studi Kasus Pasar Batusangkar
Email	:	deapermatasari0203@gmail.com
No. handphone	:	083140470159
Orang tua		
Ayah	:	Afrizon (ALM)
Ibu	:	Afridawati
Jumlah bersaudara		3 (tiga)
Anak ke	:	1 (satu)

Latar belakang pendidikan

- SD : SDN 27 Dusun Tuo
- SMP : MTSN 6 Tanah Datar
- SMA : MAN 2 Tanah Datar
- Perguruan tinggi : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Pengalaman organisasi

- Kepengurusan UKM PIK-M UIN MY Batusangkar 2023
- Kepengurusan Idealitas UIN MY Batusangkar 2024

Pengalaman kerja

- Magang BMT Agam Madani Panampuang 2023
- Magang Pengadilan Agama Payakumbuh 2024
- Magang Advokat Mevrizal Law Office 2024

KATA PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji dan Syukur kupersembahkan kepada-Mu ya Allah, atas limpahan kasih sayang-Mu sejak aku kecil hingga dewasa. Dengan cinta Mu Engkau senantiasa memberiku kemudahan, kekuatan, serta membekaliku dengan ilmu hingga skripsi yang sederhana ini dapat kuselesaikan. Meski aku tak pernah bertemu dengan kekasih Mu, Rasulullah SAW, sampaikanlah salam rinduku kepadanya. Semoga kelak di akhirat beliau berkenan memberikan syafaat kepada hamba mu ini, yang tak luput dari dosa dan kesalahan selama hidup di bumi mu, Ya Rabb.

Karya sederhana dalam bentuk skripsi ini merupakan bukti nyata dari perjuangan orang tuaku. Berkat dia, pengorbanan, dan kasih sayang merekalah, aku dapat menempuh pendidikan hingga duduk di bangku perkuliahan dan akhirnya menyelesaikannya dengan kelulusan

Ibunda tercinta,

Sebagai wujud hormat dan terima kasih yang tiada terhingga, karya kecil ini kupersembahkan untuk ibuku Afridawati, yang telah membesarkanku, mendidikku, dan menyelimuti langkahku dengan kasih sayang tanpa batas, hingga akhirnya aku berhasil manyandang gelar Sarjana di belakang namaku. Gelar ini adalah buah dari doa dan perjuangan kalian bukan karena aku hebat, melainkan karena doa kalian yang kuat, hingga Allah senantiasa menolongku, dan gelar Sarjana Hukum kini tersemat indah pada nama yang kalian berikan dengan penuh harapan dan cinta.

Keluarga Besar Tersayang,

Untuk adikku Fika Puspita Sari, Abid Agila Amasli dan seluruh keluarga besar yang selalu membersamai serta memberikan dukungan selama aku menuntut ilmu, terima kasih yang tulus kuucapkan. Kepada almarhum dan almarhumah yang kini telah berada di sisi ya, terima kasih karena pernah hadir dalam hidupku dan menjadi saksi atas setiap langkah perjuanganku...

Teruntuk Pembimbing,

Terima kasih kepada Ibu Dr. Farida Arianti, M.Ag. dan Ibu Wardatun Nabilah, M.H atas segala kesabaran, kebaikan, dan ketulusan hati dalam membimbing, mengarahkan, serta meluangkan waktu untuk memberikan masukan yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Memiliki pembimbing yang tidak mempersulit, berarti proses Ku sudah dirayakan. Semuaga ibu selalu dalam lindungan, Nya. Aamiin

Keluarga Besar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
Selama 4 tahun berkuliah di program studi Hukum Ekonomi Syariah, Begitu banyak kenangan indah yang tidak akan pernah terlupakan. Bertemu dengan Ibu Kaprodi yang baik, Ibu/Bapak Sekretaris Prodi yang ramah, Serta menjalin pertemanan dengan sahabat-sahabat Dari berbagai daerah menjadi pengalaman yang sangat berharga. Setiap pertemuan tentu akan berujung pada perpisahan, Namun semoga rasa Kekeluargaan ini akan selalu terpatri dalam hati. Semoga suatu hari nanti kita dipertemukan kembali dalam Keadaan yang lebih baik dan penuh kebahagiaan.

Sahabatku Rahma Putri
Teruntuk sahabatku Rahma Putri yang tak lelah mendengarkan keluh kesah penulis, dan tetap tinggal disaat yang lain pergi. Terimakasih atas dukungan tanpa syarat, candaan yang menyembuhkan dan semangat yang ditularkan disaat penulis nyaris menyerah. Semoga persahabatan dan kebersamaan kita selalu terjaga dan kesuksesan senantiasa menyertai langkah kita bersama
.
Teruntuk seseorang dengan Nim 2110115263032O
Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka. Berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun moril kepada penulis. Terimakasih telah menjadi rumah, pemdamping dalam segala hal menemani dan mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, Terima kasih atas semangat, doa, dan dukungan yang telah kalian berikan hingga aku sampai pada titik ini. Semoga kebaikan senantiasa menyertai setiap tangkah kalian, dan semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberkahi perjalanan hidup kalian.

Teruntuk Diri Sendiri
Terakhir skripsi ini aku persembahkan untuk diriku sendiri Dea Permata Sari, terima kasih sudah selalu kuat dan semangat dalam menjalani hari-hari. Terima kasih sudah selalu berusaha menjadi yang terbaik meski kadang yang menjadi terbaik tentu baik buat dirimu. Terimakasih sudah berusaha menjadi manusia, anak, kakak, adik dan teman yang baik bagi orang disekelilingmu, mari kuatkan lagi bahu dan kencangkan lagi Sepatu mu agar mampu berlari lebih kencang lagi. Sekali lagi terima kasih Dea kamu terbaik.

MOTIVASI

"Allah akan memberi pada waktunya, saat kita sudah benar-benar layak mendapatkannya, sabar….. semua hanya perhal waktu"

(QS. Al-Baqarah :286)

"langkah kecil tetaplah langkah, lebih baik melangkah daripada diam ditempat. Terkadang kita tidak perlu keyakinan penuh untuk memulai, cukup keberanian dan niat baik"

(Harry Vaughan)

"Kadang yang ga keliatan bersinar itu, justru dia yang nyalain lampubuat orang lain. Sampai dia juga lupa kalau dia berhak dapat cahayanya"

(Aqeela Aza Calista)

"Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menajdi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya proses itu yang paling penting. Karena allah telah mempersiapkan hal baik di balik kata proses yang kamu anggap rumit"

((Edwar Satria)

Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu seupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancer. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan"

(Boy Candra)

Kadang dunia terlalu terlalu rebut. Bukan Cuma dari luar, juga dari dalam kepala kita sendiri. Nafas kamu punya kamu. Semua orang boleh ngomong apapun, tapi rasa kamu sekarang, kendali itu masih kamu yang punya"

(Harry Vaughan)

Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesnya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gaada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga denga napa yang kita perjuangkan hari ini.

ABSTRAK

Dea Permata Sari, NIM 2130202009, Judul Skripsi: **"JUAL BELI *BAKAWUIK* REMPAH-REMPAH MENURUT FIQH MUAMALAH : STUDI KASUS PASAR BATUSANGKAR".** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai praktek jual beli bakawuik rempah-rempah di pasar Batusangkar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli bakawuik rempah-rempah di pasar Batusangkar dan pandangan fikih muamalah tentang jual beli bakawuik rempah-rempah di pasar Batusangkar.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan, serta mengamati secara langsung praktik jual beli rempah-rempah dengan sistem *bakawuik* di Pasar Tradisional Batusangkar. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pedagang rempah-rempah sebanyak 4 orang, pembeli sebanyak 8 orang, dan tokoh masyarakat, serta melalui observasi langsung di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen, dan referensi terkait fiqh muamalah maupun regulasi tentang praktik jual beli.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli rempah-rempah di Pasar Tradisional Batusangkar masih menggunakan satuan takaran yang tidak baku dan bersifat lokal seperti sekepal tangan, segenggam, sendok atau gayung yang tidak merujuk pada alat ukur formal. Sistem penentuan harga pun tidak mengikuti standar takaran, melainkan disesuaikan dengan nilai uang yang dibayarkan pembeli serta berdasarkan perkiraan pedagang itu sendiri. Praktik ini termasuk dalam kategori jual beli *jizaf* yakni jual beli berdasarkan taksiran penjual terhadap jumlah barang tanpa pengukuran pasti. Jual beli *bakawuik* ini masih menyisakan persoalan terkait kejelasan takaran. Fikih muamalah menekankan prinsip keterbukaan *(al-shidq)* dan kejelasan *(al-wudhuh)* dalam transaksi agar tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan). Dalam praktik bakawuik, ukuran barang tidak menggunakan standar pasti, sehingga berpotensi membuka ruang ketidakjelasan bagi pembeli mengenai jumlah yang sebenarnya diterima. Meskipun demikian, jika praktik jual beli ini didasari atas kerelaan kedua belah pihak *(taradhi)* dan telah menjadi *urf* (kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat) yang tidak menimbulkan perselisihan, maka transaksi tersebut tetap sah menurut hukum Islam. Namun dari sudut pandang fikih muamalah yang lebih ideal, penggunaan takaran atau timbangan yang jelas lebih dianjurkan agar sejalan dengan perintah Al-Qur'an yang melarang kecurangan dalam takaran.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia Nya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya, shalawat beserta dengan salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang benar dan telah meninggalkan dua pedoman hidup untuk manusia sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Adapun judul skripsi ini adalah "Jual Beli *Bakawuik* Rempah-Rempah Menurut Fiqh Muamalah : Studi Kasus Pasar Batusangkar"

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan banyak ucapan terima kasih yang setulus tulusnya kepada orang tua penulis Ibunda Afridawati yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada penulis yang selalu mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang selalu menjadi support sistem selama ini dalam kehidupan penulis, serta segenap keluarga besar yang telah mendampingi, memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap penulis, sehingga selesainya skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak dan instansi lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain kepada:

1. Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.yang telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Nofialdi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.

3. Saadatul Maghfira, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang senanatiasa memberikan arahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. DR. Ulya Atsani, S.H., M.HUM selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan kritikan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan baik.
5. Dr. Farida Arianti, M.Ag selaku dosen pembimbing I. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis telah lakukan.
6. Wardatun Nabilah, M.H selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis telah lakukan.
7. Drs. H. Emrizal, MM selaku penguji I pada Sidang Munaqasyah penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan arahan kepada penulis demi penyempurnaan penulisan skripsi.
8. Dosen yang telah mengajar dan mendidik penulis selama penulis belajar dan menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
9. Kepala perpustakaan beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas berupa buku dan lain sebagainya yang penulis butuhkan selama penulis belajar dan menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, dan tidak lupa pula untuk seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
10. Kepada seluruh jajaran staf Fakultas Syariah yang dengan sangat senang hati meluangkan waktu untuk melayani urusan seluruh masyarakat fakultas syariah.

11. Wali Nagari Baringin dan Jajaran, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian demi selesainya skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 terkhusus kepada Rahma Putri yang tak lelah mendengarkan keluh kesah penulis, dan tetap tinggal disaat yang lain pergi. Terimakasih atas dukungan tanpa syarat, candaan yang menyembuhkan dan semangat yang ditularkan disaat penulis nyaris menyerah. Semoga persahabatan dan kebersamaan kita selalu terjaga dan kesuksesan senantiasa menyertai langkah kita bersama.
13. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran studi penulis.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu sangat diharapkan sumbangan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaanya, dengan harapan penulisan ini dapat menambah khazanah keilmuan atau ilmu pengetahuan. Kepada Allah SWT jugalah kita mohon ampun karena tanpa hidayah dan petunjuk-Nya semua ini tidak akan terlaksana. Amin yarobbal aallamiin.

Batusangkar, 30 Juli 2025

Penulis



Dea Permata Sari
NIM: 2130202009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

BIODATA PENULIS

KATA PERSEMBAHAN

MOTIVASI

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Fokus Masalah..... 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian..... 7

E. Manfaat dan Luaran Penelitian..... 8

F. Definisi Operasional..... 8

BAB II KAJIAN TEORI 10

A. Landasan Teori 10

1. Jual Beli 10

2. Sistem Jual Beli dalam Fikih Muamalah 31

3. Konsep Jual Beli *Jizaf*..... 33

4. Gharar dalam Fikih Muamalah 40
5. *Tadlis* (Penipuan) 49
B. Penelitian Relevan 53
BAB III METODE PENELITIAN 55
A. Jenis Penelitian 55
B. Tempat dan Waktu Penelitian 55
C. Instrumen Penelitian 56
D. Sumber Data 56
E. Teknik Pengumpulan Data 56
F. Teknik Analisis Data 57
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data 58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 60
A. Gambaran Lokasi Penelitian 60
1. Sejarah Singkat Pasar Batusangkar 60
2. Letak Geografis dan Batas Wilayah 61
3. Luas Wilayah dan Kependudukan 61
4. Kondisi Sosial Ekonomi 63
5. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Tanah Datar 64
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 65
BAB V PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 84
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Waktu Penelitian 55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk muamalah di dalam Islam adalah jual beli. Jual Beli adalah salah satu hal yang berkaitan dengan fiqh muamalah. Jual Beli ini sendiri didefinisikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu pihak kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' yang meliputi rukun dan syarat-syarat yang telah mengikat kaidah jual beli ini.

Dalam Islam, jual beli terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan berbagai aspek, seperti cara pelaksanaan, objek jual beli, dan hukumnya. Salah satunya adalah jual beli dengan takaran. Jual beli dengan takaran adalah suatu bentuk transaksi jual beli di mana jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan dengan takaran, bukan ditimbang atau diukur dengan cara lain. Dalam jual beli ini, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyepakati takaran barang yang akan diperjualbelikan.

Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini, praktik jual beli yang terjadi disela-sela kehidupan terdapat beraneka ragam jenisnya, salah satunya adalah jual beli yang didasarkan pada timbangan atau takaran yang dapat ditransaksi dan dibuktikan secara langsung. Dalam hal ini fiqh muamalah menyebut transaksi ini dengan jual beli *jizaf* (sistem tumpukan), yakni jual beli yang dilakukan dengan cara menumpukkan barang dalam suatu wadah tanpa dilakukan penakaran, perhitungan maupun penjumlahan kuantitas pada objek barang yang diperjual belikan tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan pada jumlah kuantitasnya.

Allah Subhanahu Wata'ala memerintahkan agar Jual Beli dilangsungkan dengan menyempurnakan timbangan, mencegah mempermainkan timbangan dan ukuran serta melakukan kecurangan

dalam menakar dan menimbang sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam QS Al-Isra ayat 17: 35 berbunyi :

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya :

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ketidakbolehan sistem Jual beli tumpukan *(jizaf)* berlaku apabila tidak memenuhi syarat-syarat dalam jual belinya, seperti pihak pembeli dan pihak penjual tidak tahu akan ukuran barang dagangannya, karena apabila diantara mereka mengetahui ukurannya, maka salah satu pihak akan dirugikan dalam penetapan harga barang dagangannya. Tentunya hal ini mengakibatkan adanya ketidakadilan perolehan hasil penjualan atupun pembelian barang tersebut dan akan membuat salah satu pihak dirugikan.

Jual beli *jizaf* ini bisa melahirkan unsur gharar (ketidakjelasan) penerapan syarat-syarat dalam sistem jual beli, maka jual beli jizaf ini harus dilandaskan pada konsep keadilan berbisnis yang melahirkan kejujuran dan keridhoan antara kedua belah pihak, namun masih banyak ditemui kecurangan-kecurangan yang terjadi di masyarakat seperti Jual beli sistem tumpukan ikan ini dan menghiraukan jual beli yang mereka lakukan itu sah ataupun batal ataupun jual beli yang mereka lakukan halal atau haram.

Jual Beli *Jizaf* atau jual beli tanpa menakar atau menimbang, dalam konsep "*halalan thoyiban"* berarti transaksi tersebut harus memenuhi prinsip halal dan baik. Halal merujuk pada keabsahan transaksi secara syariat Islam, sementara thoyyiban menekankan pada aspek keberkahan, kebaikan, dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Jual Beli *Jizaf*, atau jual beli dengan cara perkiraan tanpa ditakar atau ditimbang, konsepnya bisa *"halal"* dan "*thayyiban"* asalkan memenuhi syarat-syarat syariah, terutama terkait dengan ketiadaan gharar (ketidakpastian) dan terpenuhinya prinsip keridhaan antara penjual dan pembeli.

Salah satu sarana atau tempat yang dijadikan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli yaitu pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Seperti halnya di pasar Tradisional Batusangkar terdapat beraneka ragam barang yang diperdagangkan baik yang bersifat primer maupun yang sekunder di antaranya adalah barang-barang harian seperti sembako, rempah- rempah, sayur-sayuran, daging, ikan, pakaian, serta perhiasan dan lain sebagainya.

Di berbagai daerah di Indonesia, terdapat beragam bentuk jual beli tradisional yang unik. Misalnya, di Minangkabau dikenal sistem jual beli *julo-julo* atau arisan barang yang dilakukan secara bergiliran (Putri, 2021: 44). Di daerah Jawa terdapat sistem *ijon*, yaitu pembelian hasil pertanian yang masih berada di lahan sebelum masa panen, meskipun praktik ini banyak dikritisi karena mengandung unsur gharar (Suryadi, 2020: 87). Di Lombok, dikenal sistem *langlang* yaitu jual beli dengan cara lelang terbuka di pasar (Yusuf, 2022:56). Bentuk-bentuk jual beli tersebut memperlihatkan adanya kekayaan tradisi lokal yang kemudian dipandang melalui perspektif fiqh muamalah untuk menilai keabsahan hukumnya.

Berbagai macam transaksi jual beli dilakukan oleh para pedagang di Pasar Tradisional Batusangkar, salah satunya yaitu dengan cara menakaran atau juga dikenal dengan istilah bakawuik. Bakawuik ini sendiri adalah suatu bentuk jual beli di mana seseorang membeli suatu barang yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum.

Dalam konteks Batusangkar, terdapat praktik jual beli rempah-rempah yang dikenal dengan istilah *bakawuik*. Praktik ini dilakukan dengan cara pembeli membayar harga rempah dalam satuan tertentu, tetapi ukuran yang diberikan tidak berdasarkan timbangan standar melainkan takaran non-baku yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini

dianggap praktis oleh sebagian pedagang dan pembeli, namun menimbulkan pertanyaan dari sisi keadilan dan kejelasan ukuran menurut fiqh muamalah, yang mensyaratkan adanya kejelasan barang dan harga dalam setiap transaksi.

Pada Pasar Tradisional Batusangkar, terdapat salah satu jual beli yang sangat wajar ditemui, namun sering menjadi persoalan bagi pedagang atau pembeli yaitu menjual rempah-rempah maupun sayuran tanpa ditimbang atau ditakar. Biasanya, seseorang pembeli membeli suatu barang dengan cara penjual mengambil langsung dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui apakah jumlahnya sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum. Juga ditemui jual beli sayuran yang pembeli belum mengetahui isi sayuran yang ada di dalam karung karena sulit ditaksir karena dikemas di dalam karung yang memiliki berat berbeda-beda. Sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian di dalam timbangan tersebut. Cara tersebut hanya menggunakan perkiraan di mana suatu penjual bisa saja memberikan barang lebih banyak dari harga yang diminta, yang bisa menimbulkan kerugian bagi penjual, begitu pula sebaliknya jika penjual mengambil jumlah lebih sedikit dari harga yang diminta, maka akan merugikan pihak pembeli.

Jual beli dengan cara bakawuik di Pasar tradisional Batusangkar dilakukan oleh sebagian pedagang rempah- rempah dan sayur-sayuran, dan jual beli menakaran ini di lakukan sudah sejak dahulu. Jual beli dengan cara menakaran ini biasanya diterapkan pada bumbu-bumbu dapur seperti cabai, bawang merah dan bawang putih, jahe, kencur, ketumbar, jintan dan lain-lain. Misalnya, seseorang membeli ketumbar dengan harga sebesar Rp. 5000, maka sesuai takaranya pembeli mendapatkan ketumbar 1 ons karena harga ketumbar Rp.50.000/kg. Namun dalam praktiknya penjual tidak menimbang atau menakarnya terlebih dahulu tetapi mengambilnya hanya menggunakan perkiraan atau menakaran. Berdasarkan pengamatan penulis yang didapatkan dari para pedagang

bahwa biasanya ketika pasar dalam keadaan ramai maka para pedagang melayani konsumen dengan menggunakan cara bakawuik untuk menyingkat waktu, karena jika satu persatu ditimbang maka akan memakan waktu yang lebih lama.

Dalam konteks Batusangkar, praktik ini dilakukan dengan cara pembeli membayar harga rempah dalam satuan tertentu, tetapi ukuran yang diberikan tidak berdasarkan timbangan standar melainkan takaran non-baku yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini dianggap praktis oleh sebagian pedagang dan pembeli, namun menimbulkan pertanyaan dari sisi keadilan dan kejelasan ukuran menurut fiqh muamalah, yang mensyaratkan adanya kejelasan barang dan harga dalam setiap transaksi.

Jual beli *bakawuik* ini salah satu dari demikian banyak kebiasaan masyarakat dalam rangka transaksi jual beli dimana pedagang serta pembeli melaksanakan transaksi jual beli bersumber pada tumpukan atau taksiran saja, dari tumpukan barang tertentu ataupun tanpa memakai timbangan selaku rujukan. Memastikan jumlah atau isi barang itu semacam makanan, ataupun sayur-sayuran, atau benda semacam lainnya. Penjual yang menjual barang dengan cara bertumpuk bukan akibat tidak memiliki timbangan guna menimbangnya, melainkan karna telah kelaziman mereka untuk menjadikannya selaku transaksi jual beli.

Berdasarkan observasi awal, di Pasar Tradisional Batusangkar terdapat 8 toko rempah-rempah yang masih aktif menjalankan praktik jual beli dengan sistem *bakawuik*. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pedagang dari Toko Rempah-Rempah Selamat dan Toko Armen. Pertanyaan yang diajukan mencakup cara penentuan ukuran *bakawuik*, alasan masih mempertahankan sistem non-standar ini, persepsi pedagang dan pembeli terhadap keadilan harga, serta sejauh mana pemahaman pedagang mengenai prinsip fiqh muamalah dalam praktik jual beli.

Ada beberapa alasan yang memicu penulis meneliti persoalan ini. Pertama, dalam Islam jual beli harus dilakukan dengan takaran atau ukuran yang jelas, sedangkan dalam praktik *bakawuik* ukuran yang digunakan tidak standar dan menimbulkan keraguan. Kedua, adanya indikasi unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi, yang dilarang dalam fiqh muamalah. Ketiga, ditemukan adanya sikap rela dalam keterpaksaan, dimana sebagian pembeli tetap membeli meskipun merasa kurang puas dengan ukuran yang diberikan karena terikat kebiasaan pasar. Keempat, muncul potensi *tadlis* (penipuan) yang terjadi ketika pedagang memberikan takaran lebih sedikit dari yang seharusnya tanpa sepengetahuan pembeli. Kelima, praktik ini berlangsung karena adanya kebiasaan atau *'urf* yang telah melekat dalam tradisi masyarakat, meskipun perlu dikaji lebih lanjut apakah 'urf tersebut sesuai dengan prinsip syariat atau justru bertentangan.

Praktik tersebut mungkin masih mengandung spekulasi antara pihak penjual dan pembeli, karena kuantitas belum jelas keadaan maupun perhitungannya karena tanpa penakaran yang sempurna, dan bisa saja praktik jual beli rempah-rempah ini menyebabkan unsur gharar dalam transaksinya, disebabkan tidak adanya penakaran yang sempurna.

Penelitian mengenai praktik jual beli tradisional di berbagai daerah memang telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian oleh Nuraini (2019) tentang jual beli sistem *ijon* pada hasil pertanian, dan oleh Marlina (2022) mengenai praktik jual beli *julo-julo* dalam komunitas Minangkabau. Namun, hingga kini belum ditemukan penelitian khusus yang membahas praktik jual beli rempah-rempah dengan sistem *bakawuik* di Pasar Batusangkar. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam menyoroti praktik muamalah lokal yang belum banyak dikaji, sekaligus memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penilaian kesesuaian tradisi dengan hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik jual beli *bakawuik*

rempah-rempah di Pasar Batusangkar, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pedagang, pembeli, dan masyarakat luas dalam membangun transaksi yang lebih adil, transparan, serta sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti menjadi sebuah penelitian skripsi dengan **"JUAL BELI *BAKAWUIK* REMPAH-REMPAH MENURUT FIQH MUAMALAH STUDI KASUS PASAR BATUSANGKAR".**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada bagaimana bentuk-bentuk takaran dalam jual beli rempah-rempah di Pasar Tradisional Batusangkar dan bagaimana satuan harga yang terjadi pada transaksi jual beli rempah-rempah di Pasar tradisional Batusangkar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktek jual beli *bakawuik* rempah-rempah di pasar Batusangkar ?
2. Bagaimana pandangan fikih muamalah tentang jual beli *bakawuik* rempah-rempah di pasar Batusangkar ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktek jual beli *bakawuik* rempah-rempah di pasar Batusangkar.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan fikih muamalah tentang jual beli *bakawuik* rempah-rempah di pasar Batusangkar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

 a. Secara Teoritis

 Secara teoritis kegunaan dari penetian ini adalah untuk mengetahui praktek pelaksanaan jual beli rempah-rempah dengan sistem menakaran di Pasar tradisional Batusangkar .

 b. Secara Praktis

 Peneliti ini bermanfaat bagi peneliti sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar .

2. Luaran Penelitian

 Adapun luaran penelitian ini adalah dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan sebagai referensi untuk bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

F. Definisi Operasional

Penjelasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian dalam pembahasan penelitian. Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai "Jual Beli Bakawuik Rempah-Rempah Menurut Fiqh Muamalah Studi Kasus Pasar Batusangkar". Maka penulis akan memberikan batasan pada skripsi ini dan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Fiqh Muamalah adalah tata aturan Islam yang berkenaan terhadap hubungan antar manusia untuk memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan, yang harus dilakukan seorang hamba dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya serta dapat dipahami dengan dalil-dalil syara' yang terinci. Fiqh muamalah yang penulis maksud disini adalah pembahasan tentang teori Jual Beli dan teoru tentang Jual Beli *Jizaf.*

Jual Beli Bakawuik merupakan transaksi jual beli tanpa penimbangan atau pengukuran yang akurat, melainkan dengan perkiraan atau taksiran. Jual Beli Bakawuik yang penulis maksud disini adalah transaksi jual beli rempah-rempah yang terjadi di Pasar Batusangkar yang dilakukan dengan cara bakawuik (menakaran) tanpa menggunakan timbangan.

Jadi maksud dari judul penelitian penulis ini adalah pelaksanaan praktik jual beli rempah-rempah yang terdapat di Pasar Batusangkar menurut fiqh muamalah, yang mana dalam hal ini penjual tidak melakukan pengukuran terhadap rempah-rempah yang dijual, hanya dengan cara bakawuik saja. Dalam praktek yang terjadi dilapangan tampak dalam transaksi jual beli yang dilakukan tanpa dilakukan penimbangan terlebih dahulu.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Jual Beli

a. Jual Beli Secara Umum

1) Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan sesuatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan. Biasanya sebelum tercapai kesepakatan, didahului dengan tawar-menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli (Azzam, 2010:23)**.**

Jual beli (*bai'*) secara *etimologi* berarti menukar suatu dengan sesuatu yang lain, atau memberikan sesuatu sebagai imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* merupakan salah satu kata yang mempunyai dua makna yang berlawanan, yaitu makna "membeli" (*syirā'*) dan lawannya "menjual" (*bai'*). *Syirā'* merupakan sifat yang ditunjukan bagi orang yang melakukan aktivitas pembelian. Lebih jelasnya, *syirā'* ialah mengalihkan hak milik dengan imbalan harga dengan cara tertentu. *Bai'* juga menunjukkan makna menerima hak milik, dua belah pihak yang melakukan jual-beli disebut penjual dan pembeli. Istilah *bai'* digunakan untuk setiap akad yang terdiri dari serah terima (ijab kabul). Inilah jual beli yang dimasud dalam pembahasan disini (Zuhaili, 2010).

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual,mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asysyīrā'* (membeli).

(Mardani, 2012) Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Singkatnya, menurut bahasa kata *bai'* juga digunakan untuk pengertian "membeli". Misalnya seperti ucapan orang Arab, "*bi'tū"* yang bermakna "*syāraitū",* begitu pula sebaliknya (Sahrani & Abdullah, 2011).

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Yusuf Ayat 20 :

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۢ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚوَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ

Artinya:
"Dan mereka menjual (syārauhu) nya (Yusuf) dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf" (QS.Yusuf:20).

Secara *terminologi*, terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing defenisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefenisikannya dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat. Dalam defenisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual), atau juga boleh dengan saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli (Shidieqy, 2005:328).

Disamping itu, harta yang diperjual belian harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidaklah sah. Jual-beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sesuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Defenisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, menurut mereka jual beli adalah *"saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikannya*". Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan kepemilikan" karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa *(Ijarāh).* Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. (Zainudin, 2017).

Berdasarkan defenisi di atas, maka pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam *terminology* fiqih disebut dengan *bai'al-muqayādāh.* Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.

Dalam hidup bermasyarakat, dimana pihak penjual mencari rezeki dan keuntungan, sedangkan pembeli mencari alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu jual beli juga mempunyai tujuan untuk memperlancar perekonomian pribadi secara langsung dan perekonomian negara secara tidak langsung, serta dapat membuat orang lain lebih produktif dalam menjalankan kehidupan di dunia sehingga hidupnya lebih terjamin.

Sebagai umat beragama, tujuan yang terpenting dalam jual beli adalah untuk mendapatkan ridha Allah agar jual beli tersebut menjadi berkah dan berhasil. Untuk itu hendaklah setiap pedagang (pengusaha) muslim dan pembeli dapat menerapkan syari'at Islam

dalam segala usahanya.

2) Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an, as-sunnah, dan ijma' ulama. Mengenai jual beli Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya :
Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (S, 2005)

Dalil tentang akad jual beli juga terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 198, sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ

Artinya *:*
Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. Ialah bukit Quzah di Muzdalifah. (Indonesia, 2000)

QS. An-nisa ayat 29 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Surat Asy-Syu'ara Ayat 181-183 :

أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ (181)

وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ (182)

وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183)

Artinya :

(181) Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. (182) Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. (183) Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Surat Al-Muthaffifin Ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ(1)

ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2)

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3)

Artinya :

(1)Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. (3) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Dalil jual beli surah Al-Jumuah ayat 9-10 :

يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ (9)

ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ (10)

وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Artinya:
(*9)Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (10) Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Surat An-Nur Ayat 37 :

رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ ۙ (37)
يَخَافُونَ يَوۡمٗا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ

Artinya:
Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

Dari Amar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya *radhiyallahu'anhu* bahwa Rasulullah saw. Bersada *:*

لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا } r وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ, وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ) اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ

Artinya :

Tidaklah dihalalkan meminjam dan menjual, dua syarat dalam satu transaksi jual beli,keuntungan yang belum dapat dijamin, dan menjual yang tidak engkau miliki. (H.R. Imam Ahmad, Nasai, Abu Daud, Turmudzi, dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan al- Hakim). (I.H, 2013)

Hadits di atas dijadikan dalil oleh para ulama tentang dasar hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli, atau dengan kata lain, hadits diatas dijadikan pijakan bahwasanya akad jual beli dibolehkan dalam ajaran Islam, selama akad jual beli tersebut tidak menyalahi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan

akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada konpensasi sebagai imbalan baliknya. Sehingga dengan disyari'atkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, kerena pada dasarnya, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

3) Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun akad jual beli ada tiga sebagaimana disebutkan dalam kitab *majmū'* karya an-Nawawi, sebagai berikut :

a. Pihak yang mengadakan akad (mencakup penjual dan pembeli).
b. Shighat (ijab dan kabul).
c. Barang yang menjadi objek akad (Harga barang yang diperjual belikan).

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah Ijab kabul yang menunjukan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya *(muawaṭā').* Dengan kata lain adalah rukunnya berupa tindakan atau gerakan yang menunjukan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Inilah pernyataan ulama Hanafi dalam hal transaksi jual beli antara kedua belah pihak yang melakukan akad transaksi jual beli tersebut. (S.Al-Fauzan, 2005).

Syarat-syarat dalam jual beli sangatlah banyak. Terkadang dua orang yang melaukan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu disini perlu dibahas dan diterangkan tentang syarat-syarat jual beli mengenai syarat apa yang harus, yang wajib, dan dianggap sah dalam jual beli. Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi adalah syarat mutlak keabsahannya , berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti, maka, akad yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah (QS. An-Nisa': 5 dan 6) :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا (5)وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا (6)

Artinya :

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya[268], harta (mereka yang adadalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.

kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

c. Akad yang menjadi objek transaksi sudah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
d. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti *khamar* (minuman keras) dan lain-lain.
e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserah terimakan, maka tidak sah jual beli mobil yang hilang, burung diangkasa, karena tidak dapat diserah terimakan.
f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas, misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut atau spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadist riwayat Mulim tersebut.
g. Harga harus jelas saat transaksi (Mardani, 2012).

4) Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk,

yaitu :

a. Jual beli benda yang kelihatan

 Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

b. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

 Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli Salām (pesanan) . menurut kebiasaan para pedagang, Salām adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), Salām pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

c. Jual beli benda yang tidak sah.

 Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak (Sabiq, 1993).

Ditinjau dari segi akid (orang yang melakukan akad atau subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat

sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan (Hendra, 2016).

Dalam jual beli terdapat 4 macam-macam pembagian dalam jual beli, diantaranya adalah:

1) *Ba'i al-Muqayyadah* yaitu jual beli barang dengan barang yang biasa disebut dengan barter.
2) *Ba'i al-Mutlaq* yaitu jual beli dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan harga secara mutlak.
3) *Ba'i al-Sharf* yaitu menjual belikan alat pembayaran dengan yang lainnya.
4) *Ba'i al-Salam* dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melaikan berupa dain (tanggungan) hal ini ditunjukan dengan adanya jual beli di dunia maya, contohnya jual beli lewat internet, online dan lain-lain.

1) **Jual Beli Terlarang**

a. Jual beli yang barangnya tidak ada (*Bai' Ma'dum*).

Bai' ma'dum (jual beli yang barangnya tidak ada) yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan adalah batil. Misalnya menjual anak unta yang masih dalam kandungan induknya dan menjual buah yang masih di batang (belum matang), karena Nabi SAW melarang jual beli anak ternak yang masih dalam kandungan dan melarang pula jual beli buah yang masih di pohon (belum matang).

b. Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan pada pembeli *(Bai' Ma'jus Taslim)*

Ulama empat mazdhab sepakat bahwa sesungguhnya tidak ada akad jual beli ma'juz at-tasliim selama akad. sekalipun itu miliknya, seperti jual beli burung terbang dari pemiliknya. Meskipun dimungkinkan untuk membawa barang kedalam majelis akad, hal ini tetap dianggap dilarang karena adanya unsur

batil. Pembatalan akad dapat terjadi apabila harga (barang pengganti) tidak dapat dibayar karena jika harga (barang pengganti) tersedia maka barang yang dijual menjadi milik.

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (Gharar).

Menurut bahasa makna al-gharar adalah, *al-khathr* (pertaruhan) dan *al khida'* (penipuan). Secara istilah adalah jual beli yang hukumnya terbatasi. Jadi bai' gharar adalah jual beli yang mengandung spekulasi yang terjadi antara kedua orang yang berakad, menyebabkan hartanya hilang, atau jual beli sesuatu yang masih hambar, tidak jelas wujud atau batasanya, disepakati pelarangannya.

d. Jual beli benda-benda najis.

Para ulama bersepakat akan tidak adanya akad jual beli bagi khamar, babi, bangkai dan darah. Karena semuanya itu tidak bernilai harta.

e. Jual beli *al-'arbun*

Merupakan jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Akan tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual. Kebanyakan ulama melarangnya dengan alasan bahwa jual beli termasuk bab kesamaran dan pertaruhan, juga memakan harta orang lain tanpa imbalan.

f. Jual beli barang yang tidak diketahui/tidak diketahui asalnya *(Bai 'majhul)*

Artinya, untuk membeli dan menjual barang yang

tidak dapat diketahui secara global, asalkan keberadaan Majhulan sudah lengkap. Namun, jika keunggulannya rendah maka perdagangan itu sah.

g. Jual beli dengan syarat dan jual beli sesuka hati (tambahan persetujuan).

Jual beli *mualaq al-syartin* adalah jual beli yang bentuknya tergantung pada sesuatu yang lain, kemungkinan menggunakan kata ta'liq (menggantung) ketika, misalnya, akan, jika, kapan dan lain-lain. Sebagai ungkapan nya: "Akan kujual rumah ini apabila fulan sudah pulang dari bepergiannya atau apabila fulan menjual rumahnya kepadaku".

h. Jual beli mudhaf adalah jual beli dimana ijabnya akan ditambah dengan future tense, misalnya : "Saya jual rumah ini di awal tahun baru seperti ini". Ini adalah dua transaksi jual beli cepat menurut Hanafiyah, keduanya membatalkan sisa klaim, karena jual beli adalah akad kepemilikan yang ditentukan saat itu, bukan percepatan ke depan.

Namun, tidak diatur oleh Hanafiyah dan Malikiyah Khiyah harus melihat untuk penjual. Buta atau melihat Syafi'iyah tidak membolehkannya (orang buta), kecuali dia melihat sesuatu sebelum kebutaannya, barang tidak berubah seperti besi dan lain-lain, maka dia buta. dia dianggap hal-hal besar.

i. Jual beli barang haram *(bai' bi tsaman al muharom). Khamr*, babi, bangkai, dan darah adalah fasid karena tidak mangandung manfaat secara syar'i.

j. Jual beli tunai dan tunda *(bai'inah wa bai' al ajal).*

Abu Hanifah, Syafi'iyah dan Dhohiriyah Pembelian tunai dan penundaan *(bai'inah wa bai'al ajal).* Abu

Hanifah, Syafi'iyah dan Dhohiriyah membenarkan jual beli inah di dahi mereka, karena rukun itu dilakukan yaitu ijab dan qobul menurut Abu Hanifah, dan rukun menurut Abu Hanifah sudah selesai. Soal niat dan serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menghukum pelakunya. Perlu dicatat bahwa jual beli ini, sebenarnya, yang mengikuti aliran pemikiran yang berbeda dari Maliki, dikenal sebagai jual beli mati, yaitu mengandung tipu daya yang mengarah pada riba, yaitu riba memiliki penjual angsuran. .

Kemudian membelinya kembali pada waktu yang tepat. Penjualan ini disebut inah karena pemiliknya tidak mau menjual apa yang dia inginkan adalah 'ain' atau karena penjual kembali dengan 'ain' yang dia jual saat itu. Sebaliknya, jika seorang penjaga toko menjual suatu barang kepada orang lain menurut sistem mondar-mandir, barang tersebut kemudian dibeli kembali oleh pemilik barang tersebut dengan uang tetapi dengan harga yang lebih rendah dari harga asli yang dia jual.

k. Jual beli anggur untuk dijadikan minuman keras *(bai' inab liashiril khamr).*

l. Dua akad dalam satu akad atau dua syarat dalam satu akad *(baiatani fi bai'atin aw syarthani fi bai'in wahid).* Beli dan jual dengan dua syarat. Misalnya, seperti yang dikatakan salah satu penjual,“Jika tunai harganya Rp 100.000, dan jika berutang harganya Rp 135.000”.

m. Jual beli buah atau tumbuh tanpa hasil *(ba'i at tsamar aw az zuru 'qobla Maniestiha aw sholahiha).* Para ulama juga sepakat bahwa pembelian dan penjualan buah atau hasil pertanian yang belum dipotong dari pohonnya diperbolehkan.

n. Jual beli buah-buahan atau pertanian yang belum berbuah *(ba'i at tsamar aw az zuru' qobla wujudiha aw sholahiha).*

Ulama juga bersepakat akan tidak bolehnya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang belum di potong dari pohonnya.

o. Perdagangan mani hewan Dalam jual beli mani hewan (mani), niatnya seperti perkawinan antara domba jantan dan domba betina, untuk menghasilkan keturunan. Jual beli seperti ini juga tidak diperbolehkan karena tidak mungkin diketahui jumlahnya (Lastri & Freska Elsi, 2022).

Pasal-pasal yang telah lalu penulis uraikan macam-macam jual beli, maka pada pasal ini penulis akan menguraikan jual beli terlarang, karena adanya kekurangan syarat atau rukunnya antara lain:

a) Barang yang dihukum najis oleh agama ,seperti jual beli anjing dan babi,
b) Bibit (mani) binatang ternak dengan cara meminjam untuk mengambil keturunannya.
c) Anak binatang yang akan dikandung induknya (yang masih berada dalam kandungan induknya). Dilarang diperjual belikannya karena barang yang diperjual belikan itu belum ada.

Berikut ini adalah merupakan prinsip-prinsip dasar dari kegiatan transaksi jual beli dalam aktivitas ekonomi Islam yaitu antara lain sebagai berikut:

a) Larangan berbuat zalim

Zalim artinya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konteks muamalah adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan,

atau melakukan sesuatu yang terlarang dan menginggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Zalim bertentangan dengan syariat Islam, karena Islam selalu mengajarkan keadilan, termasuk dalam hal bertransaksi. Landasan prinsip ini yaitu sebagai berikut:

Surat Al-A'raf Ayat 85 :

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗقَدْ جَاۤءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya :

dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan[552] saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

a) Larangan *Gharar*

Gharar didalam bahasa Arab bermakna akibat, bencana, bahaya, resiko dan sebagainya. Didalam kontrak bisnis, *gharar* berarti melakukan sesuatu tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan benar akibatnya. *Gharar* berarti ketidakjelasan sifat tertentu. Dalam konteks muamalah adalah ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi. Larangan *gharar* dalam muamalah adalah untuk menjaga dan juga melindungi para pihak yang melakukan transaksi (Azzam, 2014).

b) Larangan melakukan penipuan (*tadlis*)

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada

prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang *unknown to one party* yaitu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain. *Unknown to one party* dalam bahasa fikih disebut *tadlis* (penipuan), dan dapat terjadi dalam empat hal yaitu sebagai berikut:

1) Penipuan dalam kualitas, yang termasuk dalam *tadlis* ini adalah kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak.
2) Penipuan dalam kuantitas, misalnya menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.
3) Penipuan dalam harga, yakni menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga di Pasaran.
4) Penipuan dalam waktu penyerahan, yang termasuk dalam penipuan jenis ini adalah si penjal tahu persis bahwa ia tidak akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut esok hari, walau konsekuensi tadlis dalam waktu penyerahan tidak berkaitan secara langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah juga merupakan hal yang penting (Mardani, 2012).

c) Larangan Riba

Riba pada dasarnya adalah tambahan atau kelebihan yanga diambil secara zalim. Secara garis besar ada dua macam riba dalam transaksi atau muamalah. Pertama, *riba fadl. Riba fadl* ini merupakan *riba ba'i* atau jual beli atau tambahan

tertentu yang disyaratkan dalam akad jual beli atau barter antara barang yang sama secara kualitas dan sifat.

d) Larangan *Maisir*

Kata *maisir* dalam bahasa Arab berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa bekerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. *Maisir* dalam konteks ini adalah merupakan suatu tindakan spekulasi yang didalamnya tidak menggunakan dasar sama sekali.

Islam selalu mengajarkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti kezaliman yang tentunya akan dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Berdasarkan prinsip ini maka dilarang jual beli ikan didalam kolam yang belum jelas jumlah dan bobotnya. Karena hal ini dapat merugikan salah satu pihak. Dalil atau landasan tentang larangan maisir antara lain adalah firman Allah dalam Surah Al-Maidah (5): 90:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya :
Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Harun, 2017).

5) Prinsip-prinsip dalam Jual Beli

Adapun beberapa prinsip jual beli yang harus menjadi pegangan bagi umat muslim dalam melakukan jual beli, diantaranya:

a. Bersikap Jujur, Amanah dan Benar

Dalam melakukan transaksi perdagangan penjual harus jujur dalam melakukan perdagangan, dimana penjual harus memberikan penjelasan apabila ada cacat terhadap barang yang dijual yang mereka ketahui tetapi tidak diketahui pembeli, agar para pihak mendapat kebaikan dan kebahagiaan serta tidak ada satupun yang merasa dirugikan.

Disamping itu sifat amanah juga harus dimiliki oleh

penjual, artinya tidak mengambil sesuatu melebihi hak pemiliknya serta hak orang lain tidak dibatasi ketika bertransaksi. Jual beli juga harus dijalan yang benar, maksudnya harus benar dalam proses tawar-menawar barang yang dijual mengenai ketetapan harga maupun kualitas barang.

b. Prinsip Keadilan Keadilan merupakan aturan paling penting pada semua aspek perekonomian.

Adil artinya semua umat Islam mendapat hak dan kewajibannya tidak secara sepihak atau harus sama dan tidak diperbolehkan memaksakan kehendak. Misalnya tidak memaksakan oranglain mau membeli dagangan yang dijual serta tidak memonopoli harga jual.

c. Suka Sama Suka

Salah satu prinsip dalam jual beli harus didasarkan kepada suka sama suka atau rela dengan itikad baik dari para subyek yang berakad, serta tidak diperkenankan adanya unsur memaksa dari salah satu pihak yang menjadikan pihak yang lain merasa tidak bebas atau tidak nyaman. Kebebasan kedua belah pihak adalah aspek penting ketika melakukan transaksi muamalah khusunya jual beli.

d. Mengutamakan kepuasan pelanggan.

Ketekunan dan kesungguhan Rasulullah saw. dalam bisnis jual beli sangat menonjol. Beliau pernah menunggu pembelinya, Abdullah bin Hamzah selama tiga hari. Abdullah bin hamzah mengatakan: “Aku telah membeli sesuatu dari Nabi sebelum beliau menerima tugas kenabian, dank karena masih ada suatu urusan dengannya, maka menjanjikan untuk mengantarkan padanya, tetapi aku lupa. Ketika teringat tiga hari kemudian, akupun pergi ke tempat tersebut dan menemukan Nabi masih berada disana. Nabi berkata, ‘engkau telah membuatku resah, aku berada disini selama tiga hari menunggumu’.” (HR. Abu

Dawud) (Suhendi et al., n.d.).

6) Hikmah Jual Beli

Adapun hikmah dibolehkannya jual beli itu adalah menghindarkan manusia dalam kesulitan dalam bermua'malah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta ditangannya, namun dia tidak memerlukannya. Sebaliknya dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang diperlukannya itu ada di tangan orang lain. Sekiranya orang lain yang memiliki harta yang diinginkannya itu juga memerlukan harta yang ada ditangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah berbahasa Arab disebut jual beli. Namun karena apa yang diperlukannya seseorang belum tentu sama dengan apa diperlukan orang lain, tentu tidak dapat dilakukan cara tukar menukar.

Untuk itu digunakan alat tukar menukar yang resmi. Allah Swt, mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya.

Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian maka akan mudah bagi setiap individu untuk memenuhi

kebutuhannya.

Adapun hikmah jual beli antara lain: .

a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan.
c. Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.
e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat Allah Swt. Bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktifitas jual beli
f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagian.

Dalam jual beli terkandung beberapa hikmah bagi penjual, pembeli, masyarakat dan negara.

a) Hikmah Bagi Penjual
 1) Mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah dengan mengikut apa yang telah disyariatkan.
 2) Dapat berjualan dengan aman tanpa berlakunya khianat mengkhianati antara satu sama lain.
b) Hikmah Bagi Pembeli
 1) Mendapat keridhaan dan rahmat dari Allah
 2) Terhindar dari pada siksaan api neraka.
c) Hikmah Bagi Masyarakat
 1) Menyenangkan manusia bertukar-tukar faedah harta dalam kehidupan seharian
 2) Menghindarkan kejadian rampas-merampas dan ceroboh-mencerobohi dalam usaha memiliki harta
 3) Menggalakkan orang ramai supaya hidup berperaturan, bertimbang rasa, jujur dan ikhlas.
d) Hikmah Bagi Negara
 a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ke tahap yang lebih baik.

b) Dapat menarik pelabur asing untuk melabur dalam ekonomi negara.
c) Menggalakkan persaingan ekonomi yang sehat sesama negara Islam. Jadi pada intinya hikmah jual-beli adalah dapat memudahkan urusan dan kebutuhan orang lain (Sabiq, 1993).

2. Sistem Jual Beli dalam Fikih Muamalah

Dalam fiqih muamalah, jual beli *(bai')* adalah akad pertukaran benda dengan benda (atau benda dengan nilai) yang dilakukan atas dasar suka sama suka, dengan tujuan pemindahan kepemilikan. Jual beli merupakan bagian penting dari muamalah dalam Islam, dan memiliki aturan serta prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar transaksinya sah dan halal. Sistem jual beli dalam fikih muamalah terdiri dari :

a. Pengukuran dan Penimbangan dalam Jual Beli

Jual beli di timbang adalah jual beli barang-barang yang dapat ditimbang seperti benda yang memiliki massa beratnya. Al-Quran dan hadits menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam jual beli, termasuk dalam hal takaran dan timbangan.

Terdapat dalam QS Al-An'am ayat 152 :

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.

QS Al-Isra ayat : 35

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya :
Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat-ayat seperti QS. Al-An'am: 152 dan QS. Al-Isra': 35 mengingatkan untuk menunaikan takaran dan timbangan dengan adil. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya "Timbangan itu adalah neraca Allah, barangsiapa yang mengurangi takaran maka ia telah berbuat curang".

Timbangan yang Adil:

Timbangan yang digunakan dalam jual beli haruslah adil dan tidak berat sebelah. Timbangan yang tidak akurat dapat merugikan salah satu pihak dan melanggar prinsip keadilan dalam Islam.

Larangan Kecurangan:

Kecurangan dalam takaran dan timbangan termasuk dalam kategori *ghisy* (kecurangan) yang dilarang dalam Islam. Hal ini karena kecurangan dapat menghilangkan keberkahan dalam rezeki dan merugikan orang lain.

Contohnya adalah jual beli beras dengan cara ditimbang per-kilogram.

b. Jual Beli dengan Pengukuran dan Perkiraan (Takhmin)

Jual Beli *Jizaf*:

Jual beli jizaf adalah jual beli yang dilakukan tanpa menimbang, menakar, atau menghitung secara pasti, melainkan dengan perkiraan atau dugaan. Meskipun diperbolehkan, jual beli ini memiliki syarat tertentu agar sah, seperti objek transaksi bisa dilihat dan ditaksir oleh ahli.

Syarat Jual Beli Takhmin:

Beberapa syarat jual beli dengan perkiraan antara lain: objek transaksi harus bisa dilihat, penjual dan pembeli tidak mengetahui

secara pasti jumlahnya, dan objek transaksi bisa ditaksir oleh ahli (Ghazaly,2007).

c. Jual beli dengan Di hitung

Jual beli dengan di hitung adalah jual beli terhadap benda-benda yang dapat dihitung saru persatu, seperti buah-buahan, telur, hewan ternak atau barang-barang lain yang jumlahnya dapat diidentifikasikan secara individual.

3. Konsep Jual Beli *Jizaf*

a. Pengertian *Jizaf*

Definisi jual beli itu sendiri adalah menukar harta dengan harta atau pertukaran mutlak. Secara terminologi adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas atau kemanfaatan. Dan yang dimaksud dari jual beli borongan adalah jual beli barang yang bisa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang, di takar atau dihitung lagi (M.ZamZam, 2019).

Sedangkan dalam kamus besar jual beli borongan di kenal sebagai Al-Jizaf, yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditakar dan dihitung. Jizaf secara bahasa artinya mengambil dalam jumlah banyak. Menurut Imam Syaukani, Al-Jizaf (jual beli borongan) merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya, kualitasnya.

Dalam hal ini jual beli *Jizaf* juga disama artikan dengan jual beli borongan atau spekulatif. Yang mana adalah jual beli yang bisa ditakar, ditimbang, dan dihitung, akan tetapi menggunakan sistem taksiran. Menurut mazhab Syafi'i, jual beli ini adalah termasuk akad bai'u ainin musyahadah, yaitu akad jual beli barang fisik yang tampak, di mana mabi' (barang dagangan) terdiri dari buah yang masih ada di ladang. Akad ini dibolehkan karena objek jual beli sudah masuk kategori siap dipanen serta sudah bisa dipastikan baik dan buruknya hasil panenan (buduwwi shalahihi). Sedangkan menurut para ulama fikih mazhab Hanafi, akad ini termasuk akad jual beli jizaf atau mujazafah.

b. Dasar Hukum Jual beli *Jizaf*

Landasan utama ulama membolehkan jual beli borongan adalah sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah ra :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
.نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya :
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata:
“Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara lempar kerikil (bay’ al-hasah) dan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) (HR. Muslim no. 1530).

Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang praktik jual beli sistem shabrah (barang ditumpuk sehingga yang bagian bawah tidak diketahui kualitasnya) atas kurma tanpa diketahui takaran masing-masing secara pasti (musamma).” (HR. Muslim no. 1530).

Imam Asy-Syaukani dari mazhab Hanafi, dalam kitab Nail Al-Authar berargumen dengan pemahaman hadis ini, yaitu :

a. Kurma adalah komoditas ribawi. Oleh karena itu, jika ada kurma ditukar dengan kurma, maka syaratnya adalah masing-masing kurma harus diketahui takarannya masing-masing. Itu sebabnya, alasan larangan dari jual beli shabrah di sini, adalah karena tidak matsalan bi matsalin (sepadan).
b. Apabila kurma itu ditukar dengan menggunakan uang, maka hal tersebut tidak membutuhkan pengetahuan secara rinci. Oleh karena itu, cukup dengan melakukan taksiran saja sebagai yang mewakili alasan kemakluman terhadap barang.

Jual beli jizaf (jual beli tanpa takaran atau timbangan yang jelas, biasanya hanya dengan perkiraan) dalam fiqh muamalah dibahas dalam kerangka akad jual beli. Pada dasarnya, syariat Islam membolehkan setiap bentuk jual beli selama memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, serta

tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), riba, maupun kezaliman. Dasar hukum jual beli jizaf dapat dirujuk dari :

1. **Al-Qur'an**
 Firman Allah dalam QS. *An-Nisa* ayat 29:
 يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

 Artinya :

 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
 QS. *Al-Muthaffifin* ayat 1–3:

 وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ(1)
 ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2)
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3)

 Artinya :

 (1)Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. (3) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

 Ayat ini menekankan larangan berbuat curang dalam timbangan dan takaran, yang juga relevan dengan praktik jual beli jizaf agar tidak menimbulkan kedzaliman.

2. **Hadis Nabi SAW**

 Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a, Rasulullah SAW pernah ditanya:

 عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
 سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

 Artinya :
 Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

Rasulullah SAW ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap jual beli diperbolehkan selama dilakukan dengan jujur dan tidak merugikan pihak lain, termasuk jual beli jizaf.

Riwayat Ibnu Umar r.a, Rasulullah SAW melarang jual beli gharar. (HR. Muslim)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan lemparan kerikil dan jual beli gharar."*

Larangan ini menjadi pengingat agar jual beli jizaf mengandung unsur gharar yang merugikan salah satu pihak akibat ketidakjelasan barang.

3. **Ijma' Ulama**

 Ulama sepakat bahwa jual beli sah selama terpenuhi rukun dan syaratnya, meskipun dilakukan dengan perkiraan, selama kedua belah pihak ridha dan tidak menimbulkan perselisihan.

4. **Qiyas**

 Jual beli jizaf dianalogikan dengan akad salam atau akad jual beli dengan barang yang belum diukur secara rinci, selama tidak bertentangan dengan syariat. Jika praktiknya menimbulkan gharar yang berlebihan, maka hukumnya dilarang.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa larangan dari praktik jual beli dengan sistem borongan adalah apabila terdapat illat menjual barang ke lain orang, sebelum barang yang dijual tersebut sudah sah menjadi miliknya. Adapun jika tidak terdapat illat ini, maka akad jual belinya sah (Hendi Suhendi, 2014).

c. Syarat Jual Beli *Jizaf*

Ulama fiqh madzab Malikiyyah menyebutkan syarat bagi keabsahan jual beli *jizaf*, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat di maksud adalah sebagai berikut:

1) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara jizaf. Namun, jika ia mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih.
2) Objek transaksi bisa di takar oleh barang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad jizaf tidak bisa dipraktikakan atas objek yang sulit untuk ditaksir. Madzab Syafi‟iyyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar subroh harus bisa diketahui, walaupun dengan menaksir.
3) Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah Syafiiyyah dan Hanbalah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka gharar jahalah (ketidak tahuan objek) dapat dieliminasi.
4) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibelikan secara partai, bukan persatuan. Akad jizaf dibolehkan atas sesuatu yang bisa di takar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli jizaf tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika objek transaksi bisa di hitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara jizaf, dan berlaku sebaliknya.
5) Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak di ketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, di kumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.

6) Tanah yang di gunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dengan kondisi menggunung atau landai, maka kemungkinan kadar objek transaksi tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya (Qomariah et al., 2022)

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli ini menjadi sah, yaitu :

a. Wujud barang yang ditumpuk adalah berupa barang sejenis dan tidak bercampur dengan barang lain. Misalnya: tumpukan gandum, berarti seluruh dari isi tumpukan ini terdiri atas gandum.
b. Kedua orang yang berakad harus mengetahui wujud tumpukannya. Untuk syarat kedua ini sebenarnya bukan syarat baku, karena meskipun ada barang yang rusak di antara tumpukan itu, asalkan barangnya sejenis, maka masih sah untuk diperjualbelikan, dengan syarat diketahui kebutuhan takaran yang dikehendaki oleh pembeli.
c. Kedua orang yang berakad menentukan jumlah takaran yang hendak dibelinya. Takaran ini bisa berwujud takaran kilogram, liter dan sejenisnya.

Syekh Jalaluddin al-Mahally menjelaskan bahwa syarat agar jual beli borongan dipandang sah secara syara', maka harus diketahui besaran harganya (thaman). Besaran harga ini penting artinya agar kedua pihak yang berakad tidak saling merasa dirugikan.

Imam Nawawi berpendapat bahwa jual beli borongan adalah sah dan diperbolehkan manakala terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Harga pertakaran sudah ditentukan di muka.

b. Pihak yang membeli mengetahui dengan pasti kondisi barang yang hendak diborongnya.
c. Orang yang melakukan adalah sudah mahir dalam urusan memborong barang sehingga kecil kemungkinan mengalami kesalahan dalam prediksinya.
d. Karena adanya kemungkinan salah atau benarnya hasil prediksi terhadap ukuran, kualitas dan jumlah barang, maka jual beli borongan disamakan dengan jual beli barang yang belum pernah dilihat (ghaib).

Pendapat Syekh Jalaluddin al-Mahally dan pendapat Imam Nawawi di atas pada dasarnya tidak saling bertabrakan. Syekh Jalaluddin al-Mahally berpendapat bahwa keharusan menentukan kadar dikarenakan ada kemungkinan barang rusak dalam tumpukan. Sementara itu, kadar kesalahan prediksi ini oleh Imam Nawawi dinyatakan dapat dijembatani melalui penaksiran dengan menyatakan langsung bukti fisik barang. Batasan-batasan kondisi barang sehingga mudah diprediksi secara tidak langsung ditetapkan sebagai langkah praktis memberikan perkiraan total takaran yang bisa didapat (Nurdin, 2014).

d. Rukun Jual Beli *Jizaf*

Rukun Jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh syarat apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu:

1) Ba'i (Adanya Penjual)
2) Mustari (Adanya Pembeli)
3) Sighat (Adanya ijab dan qabul)
4) Ma'qud alaih (Adanya benda atau barang)

Berdasarkan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 77 jual beli dapat dilakukan terhadap:

a. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
b. Satuan komponen dari barang yang sudah di pisahkan dari komponen lain yang telah terjual.
c. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan (Qomariah et al., 2022).

4. Gharar dalam Fikih Muamalah

a. Pengertian Gharar

Dalam bahasa arab gharar adalah *al-khathr :* pertaruhan, *majhul alaqibah*; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai almukhatharah; pertaruhan dan al-jahalah; ketidakjelasan. Gharar me rupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Di lihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya me ngandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.

Menurut bahasa garar juga berarti bahaya, kesempatan, taruhan atau risiko (khatar). Sedangkan garar menurut para fuqahā' adalah transaksi jual beli yang konsekuensi tidak diketahui atau suatu penjualan yang meliputi ketidakpastian dimana seseorang tidak mengetahui apakah perjanjian ini akan terlaksana atau tidak, misalnya penjualan ikan di dalam air atau burung yang ada di udara.

Gharar berarti penipuan (khid'ah). Arti gharar yang secara harfiah dianggap sama dengan khid'ah memiliki bebrapa deriviasi, diantaranaya :

1) Berkurang hartanya
2) Berselisih atau bertengkar tentang sesuatu
3) Terbenam
4) Tidak ingat
5) Buruk/rusak
6) Meragukan apa yang terlihat

7) Tertipu

Gharar berarti samar/ketidakjelasan/ketidak pastian (jahalah), ini adalah arti gharar yang paling umum. Al-jahalah dapat terjadi pada hal-hal berikut :

a. Objek akad tidak jelas, terjadi ketidakjelasan karena ketidak pastian objek akad (seperti *ba'i al-haṣâh),* ketidakjelasan kualitasnya (cacat atau tidak), ketidakjelasan spesifikasi dan waktu serah terimanya (seperti dalam *bai' salâm, bai' al-istiṣnâ'* dan *ijârah mauṣûfah fî aż-żimmah*). Disamping itu, ketidakjelasan juga dapat terjadi dari segi qudrat al-taslim, yaitu memungkinkan atau tidaknya objek akad dapat diserahterimakan (seperti *bai' al-'abd al-âbiq*).
b. Akadnya yang tidak jelas (seperti ikhtilâf ulama tentang jual beli wafâ`).
c. Tidak jelas harga (tsaman dalam akad jual beli) dan ujrah serta jangka waktunya (dalam akad ijârah) (resitha mei Nandasari, 2019).

Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. Secara istilah fiqh, gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Menurut madzhab syafi'i, gharar adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.

Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat gharar dari segi ketidaktahuan

salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut (Hosen, 2009).

Wahbah az-Zuhayli mengatakan bahwa gharar sebagai *al-khida' (penipuan),* yaitu tindakan yang diperkirakan tidak memiliki dasar realitas. Secara terminologis, Wahbah Zuhayli memberikan definisi gharar berdasarkan pandangan fuqaha sebagai berikut :

a. Menurut al-Sarakhsi dalam mazhab Hanafi, yang dimana gharar adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
b. Menurut Al-Qarafi dari mazhab Maliki, yang di maksud dengan gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah akan diperoleh atau tidak, seperti burung di udara dan ikan di air.
c. Shirazi, seorang ulama mazhab Syafi'i, menurutnya gharar adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi.
d. Ibn Taymiyah menyatakan, gharar berarti yang tidak diketahui akibatnya.
e. Ibn al-Qayyim juga berpendapat bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya, baik barang itu ada ataupun tidak, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta liar meskipun ada.
f. Ibn Hazm menyatakan bahwa gharar sebagai di mana pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual (Nurjanah et al., 2024)

Secara umum, garar dapat diartikan sebagai sesuatu yang belum jelas, masih bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Imam Nawawi dalam kitab Al Majmu 'Syarah Muhażab memberi pengertian tentang garar yaitu sesuatu yang samar dan tidak diketahui dengan jelas akibatnya (Syafei, 2020).

Az-Zarqā memberi definisi tentang garar, yaitu jual beli barang yang tidak pasti adanya atau tidak pasti batasan-batasannya, karena mengandung spekulasi dan tipuan yang menyerupai sifat perjudian. Jenis garar yang membatalkan jual beli adalah garar yang terdapat pada wujud barang, yaitu

setiap transaksi yaitu setiap transaksi dimana barang masiih dimungkinkan ada atau tidaknya. Adapun garar yang menyangkut sifat saja hanya mengakibatkan rusaknya jual beli dan tidak batal.

b. Dasar Hukum Gharar

Adapun dasar hukum garar adalah sebagai berikut :

1) Al-Qur'an

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

Artinya :
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas mengisyaratkan terhadap kebolehan untuk melakukan perdagangan yang terjadi karena persetujuan kedua belah pihak yang bertransaksi, dan melarang memakan harta orang lain secara batil, yang dimaksud batil di sini adalah transaksi-transaksi yang dilarang seperti mencuri, riba, judi, dan garar. Karena transaksi-transaksi tersebut merugikan dan membawa mudharat bagi pelakunya.

2) Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ – رواه مسلم

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli kerikil dan jual beli garar." (H.R. Muslim).

Jual-beli kerikil yang disebut dalam hadis di atas memiliki beberapa penafsiran, di antaranya bahwa yang dimaksud adalah praktik di zaman jahiliyah di mana orang menjual tanah dengan cara melemparkan kerikil. Sejauh lemparan kerikil itulah luas tanah yang dijual. Penafsiran yang lain yang dimaksud dengan jual- beli kerikil dalam hadis adalah jual-beli dengan cara meletakkan beberapa

barang, kemudian pembeli melemparkan kerikil ke arah barang-barang itu. Barang yang terkena lemparan kerikil itulah yang didapat oleh pembeli (M.Harahap, 2020).

c. Bentuk-Bentuk Gharar

Dengan memperhatikan definisi gharar yang dikemukakan oleh oleh para apakar, dapat ditarik pemahaman mengenai bentuk gharar yeng mencakup tiga hal yaitu:

Pertama, gharar dari segi subjek hukum. Ibn Hazm al-Zhahiri menyatakan bahwa gharar yang berkaitan dengan subjek hukum ialah ketika pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya atau penjualnya tidak tahu tentang kualitas atau kuantitas objek yang dijualnya. Gharar dapat terjadi dari segi subjek hukum dengan beberapa kemungkinan:

1) Subjek hukum tidak mengetahui wujud atau sifat objek akad, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini bisa disebabkan karena subjek hukum tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal itu.
2) Subjek hukum mengetahui bahwa objek akad sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi tidak pasti kualitas dan kuantitasnya.
3) Subjek hukum mengetahui objek akad pada saat akad karena telah wujud, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menentukan kualitas bagian utamanya (misalnya jual beli mobil bekas yang dilakukan oleh pembeli yang tidak paham mesin mobil), seperti dikemukakan oleh Al-Adawi bahwa gharar merupakan akad yang objeknya sudah wujud secara meyakinkan pada saat akad, tetapi kesempurnaannya diragukan.
4) Gharar berarati manipulasi yang menunjukkan bahwa gharar terjadi karena penipuan yang dilakukan oleh pebisnis dengan hanya menjelaskan aspek-aspek kelebihan/keistimewaan objek akad yang disertai dengan penyembunyian kelemahan atau cacatnya.

Substansi dari larangan gharar dari sisi subjek hukum adalah hendaknya orang yang tidak cakap hukum secara intelektual lebih baik untuk

melakukan transaksi bisnis dengan memberikan kuasa kepada pihak ahli agar dapat diminimalisir sengketa dikemudian hari.

Kedua, gharar dari segi shîghat akad. Ṣîghat akad merupakan sepakatnya masing-masing subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam kitab *al-gharar wa aṡaruhu fî al- 'uqûd fî al-fiqh al-islâmi* karya ash-Shadiq Muhammad al-Amin aẓ-Ẓahir dijelaskan enam bentuk akad jual beli yang termasuk tidak jelas (jahalah) dari segi ṣîghat atau pernyatan akad yaitu:

a. Dua jual beli dalam satu jual beli (*bai'atanî fî al-bai'ah. Ṣafqatani fi alṣafqah al-wahidah).*
b. Panjar dalam jual beli *(bai' al-'urban)* yang pembayaran harganya didahulukan dan tidak dikembalikan oleh calon penjual jika akad jual beli batal.
c. Akad jual beli atas suatu benda tertentu dengan harga tertentu yang disepakati, dimana penjual dan pembeli sepakat menjadikan kerikil atau anak panah untuk menentukan batasan objek jual belinya *(bai' al-ḥaṣâh).*
d. Jual beli yang menjadikan lemparan sebagi tanda membeli benda yang terkena lemparan *(bai' almunâbażah).*
e. Jual beli yang menjadikan sentuhan sebagai tanda membeli benda yang disentuh *(bai' al-mulâmasah).*
f. Akad jual bei bersyarat (mu'allaq).

Ketiga, gharar dari segi objek akad, ada empat jenis gharar yaitu :

1) Objek akad tidak wujud, baik secara nyata maupun secara hukum, pada saat akad dilakukan. Misalnya karangan jual beli ma'dûm (objek yang diperjualbelikan tidak ada).
2) Objek akad sudah wujud, baik secara nyata maupun secara hukum, pada saat dilakukan, tetapi tidak jelas. Seperti larangan jual beli ḥabl al-ḥabalah dan jual beli al-ḥaṣâh.

3) Objek akad sudah wujud, baik secara nyata maupun secara hukum, pada saat yang dilakukan, tetapi tidak dapat diserahterimakan. Seperti larangan jual beli burung di udara, ikan di laut dan hewan ternak atau peliharaan yang melarikan diri. Objek akad sudah wujud, baik secara nyata maupun secara hukum, pada saat akad dilakukan, tetapi tidak dapat diserahterimakan, seperto larangan jual beli burung di udara, ikan di laut dan hewan uang melarikan diri (resitha mei Nandasari, 2019).

Gharar yang dilarang ada 10 macam yaitu sebagai berikut:

a. Tidak dapat diserahkan Yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Misalnya: menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya atau contoh lain yaitu menjual ikan yang masih dalam air (tambak).
b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual Yaitu apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.
c. Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual Misalnya, penjual berkata: “saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda”, tanpa menentukan cirri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.
d. Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar Misalnya, orang berkata: “saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis beras itu banyak macamnya dan harganya juga tidak sama.
e. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi Yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi

mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad. Misalnya, sebuah motor dijual dengan harga 10.000.000,- dengan harga tunai dan 12.000.000,- dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.

f. Tidak diketahui ukuran barang Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui. Misalnya, penjual berkata, "aku jual kepada kamu sebagian tanah ini dengan harga 10.000.000,-".

g. Jual beli mulamasah Jual beli mulamasah adalah jual beli saling menyentuh, yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli pakaian atau barang lainnya, dan dengan itu jual beli harus dilaksanakan tanpa ridha terhadapnya atau seorang penjual berkata kepada pembeli, "jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.

h. Jual beli munabadzah yaitu jual beli saling membuang, masing-masing dari kedua orang yang berakad melemparkan apa yang ada padanya dan menjadikan itu sebagai dasar jual beli tanpa ridha keduanya. Misalnya: seorang penjual berkata kepada calon pembeli, "jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita."

i. Jual beli al-hashah, Jual beli al-hashah adalah transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang pada harga tertentu dengan lemparan batu kecil yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut.

j. Jual beli urbun yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Misalnya: seseorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayarannya diserahkan kepada penjual sebagai uang muka (panjar). Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayarannya termasuk dalam perhitungan harga, akan tetapi jika pembeli tidak jadi mengambil komoditi tersebut maka uang muka menjadi milik penjual.

Didalam masyarakat dikenal dengan istilah “uang hangus” atau “uang hilang” tidak boleh ditagih kembali oleh pembeli.

Dalam praktik jual beli, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan jual beli tersebut menjadi garar, diantaranya adalah :

1) Garar dalam akad Garar bisa terjadi dalam akad, yaitu apabila bentuk akad yang disepakati oleh kedua belah pihak mengandung unsur ketidakpastian, ada klausul-klausul yang tidak jelas atau pasal karet, yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau berpotensi menimbulkan perselisihan diantara keduanya.
2) Garar dalam objek akad Objek akad bisa mengandung unsur garar apabila barang atau jasa yang diperjualbelikan tidak jelas, baik dari segi ukuran, kualitas, spesifikasi dan keberadaannya. Ibnu taimiyah mengklasifikasikan garar dalam objek akad menjadi tiga jenis :
 a) Bāi’ al-Ma’dūm yaitu jual beli barang fiktif, atau barang yang tidak pasti ada atau tidaknya. Seperti jual beli janin hewan yang masih dalam perut induknya.
 b) Bāi’ al-Ma’juz ‘an Taslīmih yaitu jual beli barang yang sulit diserahterimakan kepada pembeli. Seperti jual beli ikan yang masih di lautan.
 c) Bāi’al-Majhul yaitu jual beli barang yang tidak jelas sifat-sifatnya, ukurannya, dan spesifikasinya.
3) Garar dalam harga Garar dalam harga maksudnya adalah harga yang disepakati tidak jelas nominalnya, atau harga tidak disebutkan pada saat akad, sehingga menimbulkan potensi pembeli merasa dirugikan karena penjual bisa menentukan harga seenaknya. Contoh yang sering terjadi adalah tarif ojek pangkalan yang tidak ada standar dan ukurannya. Tidak dihitung per kilometer, tapi semaunya tukang ojek.

4) Garar dalam waktu serah-terima Garar bentuk ini biasa terjadi pada jual beli yang dilakukan secara tidak tunai, yaitu apabila tidak ada kejelasan dan kepastian terkait dengan waktu penyelesaian transaksi (Azzam, 2014).

5. *Tadlis* (Penipuan)

a. Pengertian Tadlis

Tadlis berasal dari bahasa Arab dengan bentuk mashdar dari kata dallasa-yudallisu-tadliisan yang mempunyai makna: tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan. Dari ketiga makna tadlis dalam bentuk mashdar tersebut bisa dipahami bahwasanya dalam perihal transaksi jual beli yang berasaskan unsur tadlis, seorang penjual atau pedagang bisa dikatakan melakukan penipuan (tadlis) apabila ia menutupi dan tidak menjelaskan kecacatan barang yang diperjualkan kepada pembeli, padahal penjual tersebut secara nyata telah mengetahuinya. Dan si penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang mengelabuhi si pembeli, sehingga terkesan tidak cacat. Sedangkan pembeli bisa dikatakan melakukan penipuan (tadlis) apabila ia memanipulasi alat pembayarannya atau menyembunyikan manipulasi pada alat pembayarannya kepada penjual.

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjual belikannya. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan. Dalam sistem ekonomi Islam hal ini dilarang karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur *"An taraddim minkum"* dilanggar.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasari oleh prinsip kerelaan (ridho) antara kedua belah pihak, yakni dari pihak penjual dan pembeli. Diantara kedua belah pihak harus memberikan informasi yang sama

sehingga tidak ada pihak yang merasa ditutup-tutupi dan dicurigai yang kemudian akan menimbulkan unsur ketidak relaan dalam bertransaksi.

b. Macam-Macam Tadlis

Dalam praktiknya, tadlis dikategorikan dalam 4 jenis, yakni tadlis dalam hal kualitas, tadlis dalam hal kuantitas *(ghisy)*, tadlis dalam hal harga dan tadlis dalam hal waktu :

1) Tadlis dalam hal kualitas *(ghisy)*

Tadlis dalam hal kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual. Hal ini biasanya terjadi dalam bentuk penyembunyian kualitas barang yang diperjualkan atau menyembunyikan kecacatan pada barang tersebut. Misalkan pada kasus penjualan Handphone bekas. Pedagang menjual hadphone bekas dengan kualifikasi yang sama terhadap semua produk. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua handphone tersebut memiliki kualifikasi yang sama. Terdapat sebagian produk yang memiliki kualifikasi yang lebih rendah tetapi dijual dengan harga yang sama. Pembeli tidak dapat membedakan mana handphone yang memiliki kualifikasi yang tinggi dan mana handpone yang memiliki kualifikasi yang rendah. Informasiinfomasi tentang kualitas produk yang diperjualkan hanya si penjuallah yang mengetahuinya. Akan tetapi, penjual tidak memberikan informasi yang jelas dan detail kepada pembeli sehingga apabila si pembeli membeli produk yang memiliki kualifikasi rendah, pembeli akan merasa dirungikan.

2) Tadlis dalam hal kuantitas

Tadlis dalam hal kuantitas yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli.45 Hal ini biasanya terjadi ketika pihak penjual atau yang bertransaksi menyembunyikan informasi yang bersangkutan dengan kuantitas yang ditransaksikan. Semisal dalam kasus jual beli sebanyak

satu container. Karena penjualan tersebut merupakan jual beli yang banyak dan tidak mungkin bila pembeli menghitung satu per satu, maka penjual mengirimkan barang dengan jumlah (kauntitas) yang telah dikurangi. Tadlis dalam hal kuantitas ini bukan hanya dilakukan oleh si penjual, melainkan bisa juga dilakukan oleh si pembeli. Salah satunya yakni si pembeli mengurangi lembar uang yang ia gunakan untuk bertransaksi kepada si penjual. Dalam peristiwa semacam ini, kelalaian menjadi hal utama yang diperhatikan oleh pelaku si pembeli untuk melakukan kecurangan.

3) Tadlis dalam hal harga

Tadlis dalam hal harga ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini seperti penjual tidak memberitahukan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang didapat atas barang tersebut. Kejadian ini biasanya memanfaatkan ketidaktahuan lawan transaksinya. Ketika lawan transaksi tidak mengetahui harga pasaran sebuah barang, maka penjual akan menaikkan harga tersebut secara cuma-cuma untuk bisa mendapatkan keuntungan lebih. Misalnya ketika terdapat seorang turis yang mencari jasa ojek ataupun sebagainya, maka si tukang ojek otomatis akan menaikkan harga tarif menjadi 10 kali lipat dari biasanya. Ketidaktahuan turis terhadap harga pasar ini menyebabkan ia jatuh pada perangkap penawar jasa sehingga ia menyepakati tarif yang lebih tinggi dari pada tarif normal.

4) Tadlis dalam hal waktu

Tadlis dalam hal waktu ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat diawal akad. Hal ini biasanya terjadi ketika penjual tetap menyepakati akad pengiriman barang besok, tetapi sebenarnya ia sudah mengetahui bahwa barang tersebut tidak mungkin sampai ke tempat tujuan besok. Penjual menyembunyikan

ketidaksanggupannya dan tetap menjalin akad dengan pembeli. Kejadian seperti ini termasuk dalah tadlis waktu.

Dari keempat bentuk tadlis diatas, semuanya melanggar prinsip rela sama rela. Keadaaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Dan pada kemudian hari, yaitu pada saat pihak yang ditipu tahu bahwasanya dirinya ditipu, maka ia tidak lagi merasa rela.46 Keadaan tersebut pastinya akan merugikan salah satu pihak yaitu pihak yang ditipu dan membuat kegiatan jual beli tersebut tidak lagi dalam proses rela sama rela.

c. Faktor Terjadinya Tadlis

Terdapat beberapa faktor seseorang melakukan tindak kejahatan, seperti salah satunya berperilaku curang dalam perihal transaksi jual beli, diantaranya yaitu :

1) Faktor keinginan

Faktor keinginan ialah suatu kemauan yang terdapat dalam diri seorang penjual yang mendorongnya untuk melakukan kecurangan dalam jual beli.

2) Faktor kesempatan

Faktor kesempatan yakni suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) bagi penjual untuk melakukan kecurangan dalam bertransaksi.

3) Faktor lemahnya iman

Faktor ini merupakan faktor mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan yang bisa berupa kecurangan dalam hal jual beli. Apabila seseorang sudah tertanam iman yang kuat dalam dirinya, maka faktor-faktor yang lain pun tidak akan bisa mempengaruhinya untuk melakukan berbuat jahat. Begitupun sebaliknya, jika iman yang tertanam dalam dirinya lemah maka akan sangat mudah baginya untuk melakukan kecurangan. Jika ketiga faktor

diatas telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tetapi apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut tidak terpenuhi maka kejahatan tidak akan terjadi.

B. Penelitian Relevan

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan, maka penyusun ingin mencari dan menelaah referensi literature atau penelitian terdahulu mengenai bagi hasil yang terdapat unsur spekulasi, gharar atau menyimpang dari tujuan dan prinsip Syirkah menurut kajian muamalah, hukum ekonomi Syariah. Penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya :

Skripsi Skripsi lain adalah karya Nur Faizah dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)" di mana pada pembahasannya dijelaskan adanya takaran dalam jual beli bensin dengan menggunakan dua sistem yaitu dengan menggunakan alat takar berupa kaleng takar dan dengan perkiraan pada tolak ukur botol yang telah diberi garis atau titik dengan menggunakan cat. Dalam jual beli bensin dengan menggunakan alat takar yang berbeda, maka dalam hal ini pembeli merasa dirugikan karena volume atau ukuran bensin tersebut tidak sempurna atau kurang dari 1 liter. Jual beli bensin sistem takaran tersebut adalah sah karena selisih volume yang tidak signifikan hanya kurang dari 0,05-0,02 L yang hal tersebut masih bisa di tolerir. Sedangkan dalam skripsi ini penulis akan memaparkan mengenai praktik jual beli dengan cara bakawuik di mana dalam proses jual belinya penjual menjual barang dagangannya seperti rempah dengan perkiraan tanpa adanya alat bantu untuk mengukur. Dalam hal ini penjual hanya menggunakan perkiraan penjual sehingga barang tersebut tidak sesuai dengan harga yang di beli karena tidak ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, jual beli dengan cara bakawuik ini jelas merugikan baik untuk pihak penjual maupun pembeli.

Skripsi Nursha'idah, 2018, berjudul "Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizaf) Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus terhadap pedagang ikan lamnga, kecamatan mesjidraya kabupaten Aceh Besar)" yang di dapat dalam skripsi ini adalah jual beli Jizaf merupakan merupakan transaksi jual beli tumpukan atau taksiran . praktik jual beli sacara Jizaf yang dilakukan di Pasar ikan lamnga menggunakan dua cara, yang pertama dengan menumpuk tanpa dilakukan penimbangan, dan kedua dengan kiloanya Ini menimbang terlebih dahulu. Selain itu, praktik mengkonversi timbangan dengan tumpukan, dimana para pedagang mempunyai standar ukuran tersendiri yang di jadikan sebagai acuan dalam menetapkan harga dan keuntungannya. Persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait jual beli Jizaf. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yakni penulis lebih fokus terhadap bagaimana bentuk takaran yang terdapat dalam jual beli rempah-rempah yang terjadi di Pasar Batusangkar.

Skripsi yang di tulis Nadia Herin Syahputri Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2018 yang bertajuk "Jual Beli Batok Kelapa Dengan Sistem Jizaf di Pasar Ajuen, Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Kesimpulan Praktik Jual Beli Batok Kelapa di Pasar Ajuen, Aceh Besar yang dilakukan oleh para penjualan batok kelapa untuk memudahkan para penjual dan praktik. Hal ini dikhawatikan terjadi gharar. Akibat dari ingin mengelabui para pembeli. Praktik jual beli batok kelapa dengan sistem jizaf di pasar Ajuen, Aceh Barat ada sah dan tidak sah. Tidak sah karena terdapat tidak adilan mengenai harga yang ditetapkan dengan menyamaratakan harga dengan ukuran karung yang beragam, yakni 25kg, 3kg, dan juga 50kg untuk satu karung dihargai Rp 30.000, sehingga mengakibatkan kerugian di salah satu pihak yaitu pembeli. Jual beli batok kelapa dengan sistem jizaf di pasar Ajuen, Aceh Besar terdapat transaksi yang sah dan tidak sah baik dalam Hukum Isalam maupun Hukum Ekonomi Syari'ah.

Ketidaksahan transaksi yang terdapat di Pasar Aceh Besar berdasarkan mazhab Syafi'i dan juga berdasarkan Q.S Huud Ayat 85. Persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait jual beli Jizaf. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yakni penulis lebih fokus terhadap bagaimana bentuk takaran yang terdapat dalam jual beli rempah-rempah yang terjadi di Pasar Batusangkar

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan jual beli rempah-rempah dengan sistem bakawuik di Pasar tradisional Batusangkar menurut pandangan fiqh muamalah.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dilakukan penelitian ini adalah di Pasar tradisional Batusangkar. Dalam penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan dengan perincian waktu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan		Bulan					
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
1	Survei awal	√						
2	Pembuatan proposal		√					
3	Bimbingan proposal			√	√			
4	Seminar proposal					√		
5	Revisi pasca seminar					√		
6	Penelitian					√		
7	Pembuatan laporan penelitian					√		
8	Bimbingan skripsi					√	√	
9	Munaqasah							√

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, dalam melakukan kegiatan tersebut penulis dibantu oleh instrumen pendukung yaitu, *handphone*, alat tulis dan panduan wawancara.

Dalam melakukan wawancara peneliti membutuhkan instrument sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpulan data dapat menggunakan alat bantu seperti : perekam suara/*handphone*, digunakan untuk merekam suara atau mengambil foto pada saat pengumpulan data, pulpen, buku, pensil digunakan untuk mencatat dan menulis apapun informasi tentang data yang diperoleh dari sumber. Dalam mengambil dokumentasi peneliti membutuhkan alat bantuan seperti : catatan, peraturan, kebijakan, buku, gambar dan lainnya yang bisa mendukung data yang di dapat oleh peneliti.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

 Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah pedagang dan pembeli rempah-rempah di Pasar Tradisional Batusangkar yang menjadi sumber utama bagi penulis yang diwawancarai. Dalam hal ini, penulis mewawancarai sebanyak 4 orang penjual rempah-rempah dan 8 orang pembeli.

2. Sumber Data Sekunder

 Sumber data sekunder atau sumber data tambahan yaitu segala sesuatu yang dijadikan data tambahan atau pelengkap yang menyangkut dengan masalah penulis bahas yakni dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis mengunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara.

Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang menjadi objek penelitian. Observasi melibatkan pengamatan langsung dengan menggunakan panca indera untuk mengumpulkan data dan informasi yang objektif, nyata, dan dapat dipertanggung jawabkan. Observasi yang dimaksud disini adalah melakukan pengamatan secara langsung untuk mengumpulkan data dan informasi terkait jual beli bakawuik dalam jual beli rempah-rempah di pasar Batusangkar.

Pada teknik wawancara, penulis gunakan untuk memperoleh data berupa keterangan secara langsung pada penjual dan pembeli rempah-rempah di pasar batusangkar. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara semi terstruktur kepada 12 orang narasumber yang terdiri dari 4 orang penjual rempah-rempah dan 8 orang pembeli rempah-rempah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitunya melalui karakteristik analisis data kualitatif deskriptif. Karena peneliti melakukan penelitian dengan para pelaku, serta akan mendeskripsikan dan menggambarkan segala sesuatu kejadian secara rinci dan mendalam.

Tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman (2014). Secara umum diuraikan sebagai berikut (Sirajuddin Saleh, 2017) :

2. Pengumpulan data (*data collecting)* : Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi dicatat dalam catatan lapangan dalam bentuk data deskriptif atau gambaran kondisi responden yang akan menjadi sampel dalam penelitian. Pada tahapan ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan seperti artikel dan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli bakawuik rempah-rempah.
3. Reduksi data (*data reduction):* setelah data terkumpul terkait pelaksanaan jual beli bakawuik rempah-rempah, selanjutnya penulis mereduksi data, guna memiliih data yang relevan dan bermakna terkait pelaksanaan jual beli bakawuik rempah-rempah, memfokuskan

data yang mengarah kepada alasan penjual melakukan jual beli rempah-rempah secara bakawuik dan alasan pembeli membeli rempah-rempah secara bakawuik tersebut. Setelah semua data terkumpul penulis akan merangkum dan mencocokan data-data yang diperlukan ke dalam bentuk hasil penelitian.

4. Penyajian data (*data display):* setelah merangkum data yang diperlukan, penulis juga akan menyajikan data yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli bakawuik rempah-rempah di Pasar Batusangkar untuk menguatkan penelitian.
5. Verifikasi data (*data verification):* yaitu mengecek kembali data-data jual beli bakawuik rempah-rempah yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Melalui verifikasi data penulis melalukan pengecekan terhadap penelitian yang dilakukan dengan teori yang ada.
6. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing),* melalui seluruh tahapan yang telah dilakukan maka penulis memberikan kesimpulan terkait permasalahan jual beli bakawuik rempah-rempah berdasarkan rumusan masalah.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Keabsahan data (validitas data) diartikan sebagai suatu kebenaran yang ada pada sebuah deskripsi, temuan, simpulan, penjelasan serta penafsiran dari berbagai jenis laporan yang disusun dalam sebuah penelitianyang dilakukan. Mengenai teknik untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber, dengan ini pengecekan data yang telah diperoleh dilakukan dengan membandingkan dan mengecek beberapa sumber atau informasi yang telah didapatkan dalam penelitian kualitatif.

Triangulasi sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data kembali dari para pihak yang mengikuti transaksi jual beli bakawuik rempah-rempah di Pasar Batusangkar. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis sehingga dapat menghasilkan

suatu kesimpulan serta dapat menghasilkan kesepakatan bersama (*member check).*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pasar Batusangkar

Pasar Batusangkar merupakan pasar tradisional yang telah lama menjadi pusat perekonomian masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Keberadaan pasar ini tidak terlepas dari perkembangan Kota Batusangkar sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan Minangkabau, terutama sebagai ibukota dari Kerajaan Pagaruyung pada masa lalu. Sejak zaman kolonial Belanda, Pasar Batusangkar sudah menjadi tempat strategis untuk transaksi hasil bumi dan barang kebutuhan sehari-hari, baik oleh masyarakat lokal maupun dari luar daerah. Fungsi Pasar Batusangkar tidak hanya sebatas sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai tempat bertemunya masyarakat dari berbagai daerah untuk saling berinteraksi sosial dan budaya. Keberadaan pasar ini telah mengalami perkembangan infrastruktur dari waktu ke waktu, namun tetap mempertahankan ciri khas sebagai pasar rakyat dengan budaya tawar-menawar dan sistem takaran tradisional seperti "*bakawuik*".

Pada awalnya, kegiatan jual beli diadakan secara berkala atau hanya pada hari pasar tertentu (*hari balai*), namun seiring pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kebutuhan perdagangan yang semakin tinggi, pasar ini kemudian beroperasi hampir setiap hari. Di masa lalu, Pasar Batusangkar juga menjadi simpul penting dalam perdagangan hasil pertanian dan rempah-rempah antara pedagang lokal dan pedagang dari luar daerah.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, bangunan pasar sempat mengalami penataan, lalu diperbarui kembali pada masa kemerdekaan Indonesia hingga kini memiliki infrastruktur permanen, meskipun masih mempertahankan nuansa tradisional. Pasar ini juga

pernah menjadi tempat penting dalam aktivitas sosial-politik masyarakat, termasuk sebagai lokasi kampanye dan penyebaran informasi pada masa-masa awal kemerdekaan. Kini, Pasar Batusangkar tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, dan kekerabatan dalam setiap transaksi jual beli.

2. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Pasar Batusangkar terletak di jantung Kota Batusangkar, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sangat strategis karena berada di tengah-tengah kawasan pemerintahan, pendidikan, dan pemukiman warga. Koordinat geografis pasar ini berada pada sekitar 0°27' Lintang Utara dan 100°35' Bujur Timur. Secara administratif, Pasar Batusangkar dikelilingi oleh :

Sebelah utara: berbatasan dengan Kecamatan Pariangan
Sebelah selatan: berbatasan dengan Kecamatan Sungayang
Sebelah timur: berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Emas
Sebelah barat: berbatasan dengan Kecamatan Lima Kaum

Letaknya yang berada di pusat kota menjadikan Pasar Batusangkar mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai kecamatan di Tanah Datar maupun kabupaten tetangga seperti Padang Panjang dan Solok.

3. Luas Wilayah dan Kependudukan

Kota Batusangkar memiliki luas wilayah sekitar 21,2 km persegi yang terdiri dari beberapa kelurahan dan jorong. Pasar Batusangkar menjadi bagian dari wilayah strategis yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar, jumlah penduduk Kota Batusangkar mencapai lebih dari 27.000 jiwa, dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi di sekitar area pasar. Mayoritas penduduk

bermata pencaharian sebagai pedagang, petani, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), yang menjadikan kawasan pasar sebagai pusat kegiatan harian mereka.

Kota Batusangkar merupakan ibu kota Kabupaten Tanah Datar, yang terletak di wilayah dataran tinggi Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif, Batusangkar terbagi ke dalam beberapa kelurahan dan nagari yang masuk dalam wilayah Kecamatan Lima Kaum dan sekitarnya. Luas keseluruhan wilayah Kota Batusangkar mencapai kurang lebih 10,79 kilometer persegi, yang terdiri dari kawasan permukiman, pusat perkantoran, fasilitas umum, dan area perdagangan, termasuk kompleks Pasar Batusangkar.

Pasar Batusangkar sendiri berada di pusat kota dan mencakup area pasar tradisional yang dilengkapi los-los pedagang, toko permanen, serta lapak-lapak kaki lima. Area pasar ini menjadi pusat berkumpulnya aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada hari pasar besar yang berlangsung dua kali seminggu. Dari segi kependudukan, jumlah penduduk di wilayah kota Batusangkar diperkirakan mencapai sekitar 35.000 jiwa, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar (2024). Penduduk yang bermukim di sekitar area pasar umumnya bekerja sebagai pedagang, buruh angkut, pegawai toko, dan pelaku usaha kecil menengah (UKM). Mayoritas penduduk beragama Islam dan memegang teguh adat istiadat Minangkabau, termasuk dalam etika bermuamalah di lingkungan pasar.

Dominasi masyarakat Minangkabau dalam kependudukan menjadikan nilai-nilai lokal seperti kejujuran, saling percaya, dan musyawarah memiliki pengaruh besar dalam aktivitas jual beli di Pasar Batusangkar. Hubungan sosial antara pedagang dan pembeli kerap berlangsung dalam suasana kekeluargaan, tanpa terlalu mengandalkan ukuran atau takaran formal. Hal ini pula yang melatarbelakangi

munculnya praktik *“bakawuik”* dalam transaksi rempah-rempah di pasar tersebut.

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar Pasar Batusangkar sangat dipengaruhi oleh budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, musyawarah, dan gotong royong. Masyarakat di pasar ini sebagian besar menggantungkan hidup dari aktivitas jual beli, terutama hasil bumi dan bahan makanan seperti rempah-rempah, sayur mayur, ikan, dan daging. Para pedagang di pasar ini dikenal menjual barang dengan cara tradisional, salah satunya menggunakan takaran tangan atau *"bakawuik"* untuk komoditas rempah. Hal ini mencerminkan adanya hubungan kepercayaan antara penjual dan pembeli yang telah terjalin lama. Meskipun tidak menggunakan timbangan modern secara rutin, praktik jual beli di pasar ini tetap berjalan dengan lancar karena adanya nilai kepercayaan dan kejujuran yang dijaga bersama.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar Pasar Batusangkar mencerminkan kehidupan yang dinamis dan beragam, khas daerah pusat kabupaten. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor informal, khususnya sebagai pedagang kecil, buruh pasar, pelaku usaha mikro, serta petani yang membawa hasil bumi untuk dijual langsung ke pasar. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, guru, pegawai toko, serta pekerja sektor jasa lainnya.

Secara umum, tingkat ekonomi masyarakat termasuk dalam kategori menengah ke bawah. Penghasilan harian para pedagang pasar bergantung pada tingkat keramaian pasar dan permintaan konsumen. Dalam konteks ini, pasar menjadi pusat perputaran ekonomi rakyat yang utama, khususnya bagi perempuan, karena mayoritas pedagang rempah-rempah dan kebutuhan dapur adalah kaum ibu. Mereka

menjadikan aktivitas berdagang di pasar sebagai sumber penghasilan utama maupun tambahan untuk menopang kehidupan rumah tangga.

Dari sisi sosial, masyarakat Batusangkar dikenal menjunjung tinggi nilai adat dan agama. Tradisi Minangkabau yang berlandaskan filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* sangat berpengaruh dalam pola interaksi ekonomi mereka. Dalam praktik jual beli, termasuk jual beli rempah-rempah dengan cara *bakawuik*, terdapat kepercayaan dan toleransi tinggi antara pedagang dan pembeli. Sistem kepercayaan ini tumbuh dari relasi sosial yang terbangun sejak lama, dan diperkuat oleh nilai-nilai Islam seperti kejujuran, saling ridha, dan keberkahan dalam muamalah.

Meski perkembangan zaman membawa pengaruh modernisasi seperti alat ukur digital, banyak pedagang di Pasar Batusangkar yang masih memegang prinsip tradisional dalam berdagang. Hal ini terlihat dari cara transaksi yang lebih mengandalkan pengalaman, kebiasaan, dan hubungan sosial, bukan semata-mata alat ukur atau kalkulasi teknis. Praktik seperti ini menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat turut membentuk corak khas dalam jual beli yang bersifat lokal namun tetap selaras dengan nilai-nilai syariah.

5. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Tanah Datar

Visi : "Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Visi ini mencerminkan keinginan pemerintah daerah untuk menjadikan masyarakat Tanah Datar sebagai masyarakat yang religius, berbudaya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama Islam. Dalam konteks ini, aktivitas ekonomi seperti jual beli pun diharapkan berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan norma adat.

Misi:

a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani.

b. Mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat melalui penguatan sektor perdagangan, pertanian, dan UMKM.
c. Mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal.
d. Menjaga nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau agar tetap lestari di tengah modernisasi.
e. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang berkeadilan.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktek Jual Beli *Bakawuik* Rempah-Rempah Di Pasar Batusangkar

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik jual beli rempah-rempah di Pasar Tradisional Batusangkar, khususnya terkait sistem takaran yang digunakan oleh para pedagang, peneliti melakukan wawancara langsung terhadap pedagang rempah-rempah dan pembeli yang aktif melakukan transaksi di pasar tersebut.

Pasar Tradisional Batusangkar dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan rempah-rempah yang masih mempertahankan sistem takaran tradisional. Dalam praktik sehari-hari, sebagian besar pedagang tidak menggunakan alat ukur modern seperti timbangan digital maupun analog, melainkan mengandalkan sistem *bakawuik*, yaitu sistem takaran berdasarkan kebiasaan lokal. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan sistem *bakawuik* mencakup pula praktik menakar pakai tangan langsung, yakni mengambil rempah-rempah dengan genggaman tangan sebagai dasar satuan jual beli.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Khadijah yang menjelaskan sebagai berikut :

> *"Di lapak ambo, dari dulu indak pernah pakai timbangan kalau cuma beli saketek. Kalau ado pembeli datang mambali duo ribu apo limo ribu, ambo langsung menakar sajo pakai tangan. Dari pengalaman, ambo tau satu genggaman tangan ambo tu cukup untuk harga segitu. Indak ambo ukur pasti, tapi ambo jagokanb jangan sampai kurang bana. Kadang ambo tambahi saketek, apolagi kalau pembelinyo langganan atau ibu-ibu nan sudah ambo*

> *kenal. Ambo percaya, dalam jual beli tu nan paling penting ikhlas jo saling percaya. Pembeli pun indak pernah mempermasalahkan, karano meraka sudah tau, kami di pasar jualnyo menakar sajo. Timbangan ado di rumah, tapi jarang dipakai. Di pasa, pakai tangan tu lebih cepat".* (Di lapak saya, sejak dulu tidak pernah pakai timbangan kalau hanya beli sedikit. Kalau pembeli datang beli dua ribu atau lima ribu, saya langsung menakar pakai tangan. Saya tahu dari pengalaman, satu genggaman saya ini kira-kira cukup untuk harga segitu. Tidak saya ukur secara pasti, tapi saya jaga jangan sampai terlalu sedikit. Kadang saya tambah sedikit kalau pembeli sudah langganan atau ibu-ibu yang saya kenal. Saya percaya, dalam jual beli itu yang penting ikhlas dan saling percaya. Pembeli pun tidak pernah mempermasalahkan, karena mereka sudah tahu bahwa kami jualnya menakar saja. Saya punya timbangan di rumah, tapi itu jarang dipakai. Di pasar, lebih cepat pakai tangan). (Wawancara, 16 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pet yang menjelaskan sebagai berikut :

> *"Di lapak ambo, dari dulu indak pernah pakai timbangan kalau nan mambali cuma saketek. Kalau ado pembeli datang mambali duo ribu atau limo ribu, ambo langsung bakawuik pakai tangan. Dari pengalaman, satu kawuiak tangan ambo itu cukup untuak harga segitu. Indak ambo ukur pasti, tapi ambo usaho indak kurang. Kadang ambo tambahi saketek, apalagi kalau nan mambali itu langganan atau ibu-ibu nan ambo tahu urangnyo. Ambo percaya, dalam jual beli nan paling penting itu ikhlas jo saling percaya. Pembeli pun indak pernah mamasalahkan, karano meraka sudah tahu bahwa kami di pasa biaso bakawuik sajo. Timbangan memang ado di rumah, tapi jarang dipakai. Di pasa, bakawuik tangan itu lebih cepat".* (Saya tidak pernah pakai gayung, sendok, apalagi timbangan. Kalau orang beli, saya langsung menakar dari karung. Kadang satu genggam, kadang dua, tergantung permintaannya. Saya sudah hafal beratnya, walau tidak pas satu kilo atau setengah kilo. Pembeli di pasar ini pun tidak cerewet, mereka tahu bahwa kami tidak punya ukuran pasti. Saya tidak pernah menipu, dan saya yakin kalau saya curang, pembeli tidak akan balik lagi. Kadang malah pembeli bilang, "Pak, saketek lah ditambah!" Saya tambahkan, karena kami di pasar tidak hanya jual barang, tapi juga jaga hubungan baik). (Wawancara, 16 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nova yang menjelaskan sebagai berikut :

> *"Kalau pasa sadang rami, ambo ndak sempat mancarikan gayuang. Langsung ambo bakawuik pakai tangan sajo. Satu kawuiak itu kira-kira seribu atau duo ribu. Kalau ado nan mambali sepuluh ribu, yo ambo bakawuik duo atau tigo kali, tergantung jenis rempahnyo. Kalau rempahnyo ringan macam lada bubuk, bisa lebih banyak. Tapi ambo ndak pernah ukur pakai alat. Pernah ado pembeli tanyo, 'Bu, ko sabanyo berapo gram?' Ambo jawab, 'Ambo ndak pakai gram, ambo pakai kira-kira sajo.' Kalau ndak picayo, ambo suruh timbang di lapak sabalah. Tapi biaso nyo pembeli ndak masalah. Asal mereka lihat ambo jujur jo ndak pelit, nyoo picayo se biaso nyoo".* (Kalau sedang ramai, saya tidak sempat ambil gayung. Saya langsung ambil pakai tangan saja. Satu genggam itu kira-kira seribu atau dua ribu. Kalau orang beli sepuluh ribu, ya saya menakar dua atau tiga kali, tergantung jenis rempahnya. Kalau rempahnya ringan seperti lada bubuk, bisa lebih banyak. Tapi saya tidak pernah ukur dengan alat. Pernah ada pembeli tanya, 'Ini berapa gram, Bu?' Saya bilang, saya tidak pakai gram, saya pakai kira-kira. Kalau dia tidak percaya, saya suruh timbang di lapak sebelah. Tapi kebanyakan pembeli tidak keberatan. Selama mereka lihat saya jujur dan tidak pelit, mereka percaya). (Wawancara, 16 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bunda yang menjelaskan sebagai berikut :

> *"Kalau pembeli datang minta rempah, biaso nyo ambo langsung bakawuik pakai tangan. Ambo masukan ka plastik kecil nan sudah ambo sediakan. Ndak pernah ambo timbang, karano itu bisa menghambat ambo dalam malayani pembeli lain. Di siko, pembeli ndak butuh nan akurat-akurat. Maraka percaya ambo bakawuiknyo adil. Malah jarang ado nan tanyo, 'Bu, ko barapo gram?' Nan ditanyo cuma, 'Cukup ndak ko untuak satu kuali gulai?' Ambo jawab, 'Cukup, insyaaAllah.' Jadi ukuran kami tu bukan gram atau kilo, tapi cukup ndaknyo untuak masak".* (Kalau pembeli datang minta rempah, saya biasanya menakar pakai tangan. Saya isi plastik kecil yang sudah saya sediakan. Tidak pernah saya timbang karena itu akan menghambat saya melayani pembeli lain. Di sini, pembeli tidak butuh akurat-akuratan. Mereka percaya saya ambilkan dengan adil. Bahkan saya jarang ditanya, 'Berapa gram ini, Bu?' Yang mereka tanya cuma, 'Cukup ndak untuk satu kuali gulai?' Saya bilang, 'Cukup, insyaaAllah.' Jadi ukuran kami itu bukan gram atau kilo, tapi cukup atau tidak untuk masak). (Wawancara, 16 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Asna yang menjelaskan sebagai berikut :

> *"Dari dulu ambo perhatikan, rempah-rempah tu memang ndak ditimbang. Cuma dibakawuik pakai tangan, sakapa genggaman. Kadang malah sambia basaba, si pedagang langsung bakawuik. Kalau ambo, ndak masalah. Tapi terus terang, kalau mambali di tempat baru atau samo urang nan belum ambo kenal, ambo lihat-lihat juo, takutnyo dia pelit bakawuiknyo. Tapi kalau sudah tahu si pedagang tu jujur, ambo ndak mempermasalahkan cara ambilnyo".* (Saya perhatikan dari dulu, rempah-rempah itu memang tidak ditimbang. Hanya diambil pakai tangan, seukuran genggaman. Kadang malah sambil ngobrol pedagangnya ambilkan. Kalau saya sih tidak masalah. Tapi jujur, kalau saya beli di tempat baru atau orang yang belum saya kenal, saya perhatikan juga, takutnya ambilnya pelit. Tapi kalau sudah tahu pedagangnya jujur, saya tidak mempermasalahkan cara ambilnya). (Wawancara, 16 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Haziar yang menjelaskan sebagai berikut :

> *"Kalau ambo mambali rempah, biasonyo memang langsung dibakawuik pakai tangan. Ndak ado nan ditimbang. Satu genggaman, kadang duo genggaman, tergantung dari harga nan kita minta. Ambo ndak keberatan, karano sudah tahu kira-kira segitu takarannyo. Malah jadi cepat urusan baranja. Lagi pulak, kalau samo pedagang langganan, ambo percaya sajo".* (Kalau saya beli rempah, biasanya memang langsung diambilkan pakai tangan. Tidak ada ditimbang. Satu genggaman, kadang dua genggaman, tergantung harga yang kita minta. Saya tidak keberatan, karena sudah tahu kira-kira segitu takarannya. Malah jadi lebih cepat belanjanya. Lagipula kalau sama pedagang langganan, saya percaya saja). (Wawancara, 16 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Yusmaiyar yang menjelaskan sebagai berikut :

> *"Kalau ambo mambali rampah di pasa, pedagang biaso langsung bakawuiknyo pakai tangan. Ndak dipakai timbangan, tapi cukuik sajo satu atau duo kawuik, sesuai jo hargo nan kito mintak. Ambo ndak masalah, karano sudah terbiasa jo cara ciek itu. Malah rasanyo lebih cepat dibandingkan kalau ditimbang. Tambahan pulak, kalau samo pedagang langganan, ambo yakin takarannyo ndak akan dikurangi"*. (Kalau saya membeli rempah di pasar, pedagang biasanya langsung mengambil dengan tangan. Tidak ditimbang, hanya satu atau dua genggaman, sesuai dengan harga yang kita sampaikan. Saya tidak keberatan, karena sudah terbiasa dengan cara seperti itu. Bahkan terasa lebih cepat dibandingkan

jika ditimbang. Selain itu, kalau dengan pedagang langganan, saya yakin takarannya tidak akan dikurangi.) (Wawancara, 16 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Elni yang menjelaskan sebagai berikut :

"Kalau ambo mambali rempah, pedagangnyo langsung membakawuik sajo ke dalam plastik. Biaso satu bakawuik alah cukup untuk masakan sehari-hari. Ambo ndak pernah minta ditimbang, karano dari dulu memang cara ciek itu nan dipakai. Ambo merasa gampang, ndak ribet, asal hargonyo sesuai."
(Kalau saya membeli rempah, pedagang langsung mengambilnya dengan genggaman tangan ke dalam plastik. Biasanya satu genggaman sudah cukup untuk masakan sehari-hari. Saya tidak pernah meminta ditimbang, karena sejak dulu memang cara seperti itu yang dipakai. Saya merasa lebih mudah, tidak ribet, asalkan harganya sesuai.) (Wawancara, 16 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Fitri yang menjelaskan sebagai berikut :

"Biaso kalau mambali rempah, pedagang langsung membakawuik duo kali, sesuai jo uang nan kito bayia. Ndak ado timbang-timbang, tapi ambo ndak keberatan, soalnya kalau ditimbang malah lama. Lagi pulak, ambo alah tahu kira-kira jumlahnyo sabanyak itu." (Biasanya kalau membeli rempah, pedagang langsung mengambil dengan dua genggaman, sesuai dengan uang yang kita bayarkan. Tidak ada timbang-menimbang, tetapi saya tidak keberatan, karena kalau ditimbang justru lebih lama. Selain itu, saya sudah tahu kira-kira jumlahnya segitu.) (Wawancara, 16 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Adha yang menjelaskan sebagai berikut :

"Kalau ambo belanja rempah, pedagangnyo langsung membakawuiknyo pakai tangan. Kadang satu, kadang duo bakawuik, sesuai permintaan ambo. Ambo lebih suka begitu, karano lebih cepat urusannyo. Apolagi kalau sudah sering mambali di langganan, ambo percaya sajo jo takarannyo." (Kalau saya berbelanja rempah, pedagang langsung mengambilnya dengan tangan. Kadang satu, kadang dua genggaman, sesuai dengan permintaan saya. Saya lebih suka begitu, karena lebih cepat urusannya. Apalagi kalau sudah sering membeli di pedagang

langganan, saya percaya saja dengan takarannya. (Wawancara, 16 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Desi yang menjelaskan sebagai berikut :

> *"Kalau mambali rempah di pasa, ambo jarang mintak ditimbang. Biaso pedagangnyo bakawuik sajo langsung. Ambo ndak pernah ragu, karano sudah tau pedagangnyo amanah. Malah menurut ambo, cara ciek itu lebih cepat dan praktis."*
> (Kalau membeli rempah di pasar, saya jarang meminta untuk ditimbang. Biasanya pedagang langsung mengambil dengan genggaman tangan. Saya tidak pernah ragu, karena sudah tahu pedagangnya amanah. Bahkan menurut saya, cara seperti itu lebih cepat dan praktis.) (Wawancara, 16 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Yulia yang menjelaskan sebagai berikut :

> *"Kalau ambo mambali rempah, pedagangnyo langsung manyuok pakai tangan ke dalam kantong plastik. Ndak ditimbang, cukup duo bakawuik. Ambo ndak masalah, karano dari dulu memang sudah biasa ciek itu. Nan penting ambo bisa cepat bawak pulang barangnyo."* (Kalau saya membeli rempah, pedagang langsung mengambil dengan tangan ke dalam kantong plastik. Tidak ditimbang, cukup dua genggaman. Saya tidak masalah, karena sejak dulu memang sudah biasa seperti itu. Yang penting saya bisa cepat membawa pulang barangnya.) (Wawancara, 16 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pedagang rempah-rempah serta pembeli aktif di Pasar Tradisional Batusangkar, terungkap bahwa praktik takaran dalam jual beli rempah-rempah masih sangat dipengaruhi oleh budaya lokal yang telah mengakar kuat. Salah satu sistem takaran yang paling lazim ditemukan adalah penggunaan genggaman tangan sebagai alat ukur utama. Pedagang umumnya mengambil rempah secara langsung dari wadah atau karung dengan tangan kosong, di mana satu genggaman dianggap mewakili satuan tertentu. Praktik ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan tradisional terhadap kejujuran dalam jual beli, tetapi juga menjadi simbol kearifan

lokal yang tetap dipertahankan di tengah arus modernisasi sistem perdagangan.

Para pedagang menyebutkan bahwa praktik ini telah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian dari kebiasaan pasar tradisional. Genggaman tangan dipahami sebagai takaran tidak formal yang kira-kira setara dengan nilai uang tertentu (misalnya, satu genggaman untuk dua ribu rupiah). Para pedagang biasanya sudah terbiasa dan terlatih dalam menakar secara manual, bahkan tanpa alat bantu seperti gayung atau sendok. Mereka berpatokan pada pengalaman, kepercayaan, dan kebiasaan sehari-hari. Dari sisi pembeli, praktik ini umumnya diterima dengan baik. Pembeli tidak mempermasalahkan ketidakakuratan takaran selama mereka merasa cukup, adil, dan tidak dirugikan. Kepercayaan antara pembeli dan pedagang menjadi faktor utama dalam kelancaran transaksi. Istilah seperti “cukup untuk satu kuali gulai” atau “sesuai kebutuhan masak” menggambarkan bahwa ukuran yang digunakan bersifat kontekstual dan fungsional, bukan berdasarkan satuan baku seperti gram atau kilogram.

Dari pedagang dan pembeli yang diwawancarai, ditemukan bahwa transaksi umumnya tidak menggunakan timbangan atau ukuran baku, melainkan berdasarkan taksiran harga melalui genggaman tangan. Sistem ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dan diterima oleh pembeli, karena didasari oleh rasa saling percaya antara penjual dan pembeli. Penjual menentukan jumlah berdasarkan nilai uang yang diberikan, bukan berat pasti, dan pembeli pun jarang mempermasalahkan hal tersebut selama dianggap adil. Temuan ini mencerminkan adanya praktik muamalah tradisional yang unik dan khas dalam sistem perdagangan lokal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Khadijah yang menjelaskan sebagai berikut:

> *"Di lapak ambo, dari dahulu ndak pernah pakai timbangan kalau pembeli hanya mambali nyoo saketek. Kalau ado nan datang mambali duo ribu atau limo ribu, ambo langsung bakawuik pakai tangan. Dari pengalaman, satu genggaman tangan ambo itu kira-kira cukup untuk harga segitu. Ndak ambo ukur pasti, tapi ambo jago jaan sampai ka saketek bana. Kadang ambo tambahan saketek kalau pembelinya langganan atau ibu-ibu nan ambo kenal. Ambo picayo, dalam jual beli nan paling penting itu ikhlas jo saling percaya. Pembeli pun ndak pernah mempersoalkan, karano dari awal sudah tahu, kami sistemnyo bakawuik sajo. Timbangan ado di rumah, tapi jarang dipakai. Di pasa, lebih cepat pakai tangan".* (Di lapak saya, sejak dulu tidak pernah pakai timbangan kalau hanya beli sedikit. Kalau pembeli datang beli dua ribu atau lima ribu, saya langsung menakar pakai tangan. Saya tahu dari pengalaman, satu genggaman saya ini kira-kira cukup untuk harga segitu. Tidak saya ukur secara pasti, tapi saya jaga jangan sampai terlalu sedikit. Kadang saya tambah sedikit kalau pembeli sudah langganan atau ibu-ibu yang saya kenal. Saya percaya, dalam jual beli itu yang penting ikhlas dan saling percaya. Pembeli pun tidak pernah mempermasalahkan, karena mereka sudah tahu bahwa kami jualnya menakar saja. Saya punya timbangan di rumah, tapi itu jarang dipakai. Di pasar, lebih cepat pakai tangan). (Wawancara, 16 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pet yang menjelaskan sebagai berikut:

> *"Ambo ndak pernah pakai gayuang, sendok, apolai timbangan. Kalau ado nan mambali, ambo langsung bakawuik dari karuang. Kadang satu genggaman, kadang duo, tergantung permintaan pembeli. Ambo sudah hafal berato beratnyo, walau ndak pas satu kilo atau setengah kilo. Pembeli di pasa ko pun ndak cerewek, karano mereka tahu kami ndak punyo ukuran nan pasti. Ambo ndak pernah nipu, dan ambo yakin kalau ambo curang, pembeli ndak akan bali lai. Malah kadang pembeli bilang, "Pak, saketek lah ditambah!" Ya ambo tambahkan, karano di pasa ko kami ndak hanya jual barang, tapi juga manjago hubungan nan baik".* (Saya tidak pernah pakai gayung, sendok, apalagi timbangan. Kalau orang beli, saya langsung menakar dari karung. Kadang satu genggam, kadang dua, tergantung permintaannya. Saya sudah hafal beratnya, walau tidak pas satu kilo atau setengah kilo. Pembeli di pasar ini pun tidak cerewet, mereka tahu bahwa kami tidak punya ukuran pasti. Saya tidak pernah menipu, dan saya yakin kalau saya curang, pembeli tidak akan balik lagi. Kadang malah pembeli bilang, 'Pak, saketek lah ditambah!' Saya tambahkan, karena kami

di pasar tidak hanya jual barang, tapi juga jaga hubungan baik). (Wawancara, 16 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nova yang menjelaskan sebagai berikut:

"Kalau pasa sedang ramai, ambo indak sempat ambiak gayuang. Langsung ambo bakawuik pakai tangan sajo. Satu genggaman itu kira-kira cukup untuk harga seribu sampai duo ribu. Kalau ado nan mambali sepuluh ribu, yo ambo kawuiak dua atau tigo kali, tergantung jenis rempahnyo. Kalau rempahnyo ringan macam lada bubuk, bisa jadi lapiak banyak. Tapi ambo ndak pernah ukur pakai alat. Pernah ado pembeli nan tanyo, "Bu, iko brapo gram?" Ambo jawab, "Ambo ndak pakai gram, ambo pakai kira-kira." Kalau ndak percaya, ambo suruh timbang di lapak sabalah. Tapi kebanyakan pembeli ndak pernah masalah. Asalkan mereka lihat ambo jujur dan ndak pelit, mereka tetap percaya". (Kalau sedang ramai, saya tidak sempat ambil gayung. Saya langsung ambil pakai tangan saja. Satu genggam itu kira-kira seribu atau dua ribu. Kalau orang beli sepuluh ribu, ya saya menakar dua atau tiga kali, tergantung jenis rempahnya. Kalau rempahnya ringan seperti lada bubuk, bisa lebih banyak. Tapi saya tidak pernah ukur dengan alat. Pernah ada pembeli tanya, 'Ini berapa gram, Bu?' Saya bilang, saya tidak pakai gram, saya pakai kira-kira. Kalau dia tidak percaya, saya suruh timbang di lapak sebelah. Tapi kebanyakan pembeli tidak keberatan. Selama mereka lihat saya jujur dan tidak pelit, mereka percaya). (Wawancara, 16 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bunda yang menjelaskan sebagai berikut:

"Kalau pembeli datang minta rempah, ambo biaso bakawuik pakai tangan. Ambo isian dalam plastik ketek nan alah ambo siapkan dari rumah. Ndak pernah ambo timbang, karano itu bisa lambekkan ambo untuk melayani pembeli lain. Di siko, pembeli indak butuh nan pasti-pasti bana. Mereka percaya ambo ambiakkan sabagaimana adilnyo. Malahan jarang bana ado nan tanyo, "Bu, brapo gram iko?" Nan ditanyo biasanya, "Cukuik ndak untuak satu kuali gulai?" Ambo jawab, "Cukuik, insyaaAllah." Jadi ukuran kami di pasa ko bukan gram atau kilo, tapi cukuik ndaknyo untuak masak". (Kalau pembeli datang minta rempah, saya biasanya menakar pakai tangan. Saya isi plastik kecil yang sudah saya sediakan. Tidak pernah saya timbang karena itu akan menghambat saya melayani pembeli lain. Di sini, pembeli tidak butuh akurat-akuratan. Mereka percaya saya ambilkan dengan adil. Bahkan saya jarang ditanya, 'Berapa gram ini, Bu?'

> Yang mereka tanya cuma, ‘Cukup ndak untuk satu kuali gulai?’ Saya bilang, ‘Cukup, insyaaAllah.’ Jadi ukuran kami itu bukan gram atau kilo, tapi cukup atau tidak untuk masak). (Wawancara, 16 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Asna, salah satu pembeli, yang menjelaskan sebagai berikut:

> *“Dari dulu ambo perhatikan, rempah-rempah tu memang ndak ditimbang. Cuma diambiak pakai tangan, sakapa genggaman. Kadang sambil babarito pun, pedagang langsung bakawuik. Kalau ambo sih indak masalah. Tapi jujua bana, kalau ambo baranja di lapak baru atau ka urang nan indak ambo kenal, ambo liat-liat juo, takutnyo bakawuiknyo sacikik. Tapi kalau alah tau pedagangnyo jujua, ambo indak mempermasalahkan cara ambiaknyo”.* (Saya perhatikan dari dulu, rempah-rempah itu memang tidak ditimbang. Hanya diambil pakai tangan, seukuran genggaman. Kadang malah sambil ngobrol pedagangnya ambilkan. Kalau saya sih tidak masalah. Tapi jujur, kalau saya beli di tempat baru atau orang yang belum saya kenal, saya perhatikan juga, takutnya ambilnya pelit. Tapi kalau sudah tahu pedagangnya jujur, saya tidak mempermasalahkan cara ambilnya). (Wawancara, 16 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Haziar, yang juga merupakan pembeli, menyampaikan:

> *“Kalau ambo balanjo rempah, biasanyo memang langsung dibakawuik pakai tangan. Ndak ado nan ditimbang. Sakapa genggaman, kadang duo genggaman, tagantung harga nan kita minta. Ambo indak keberatan, karano alah tahu kira-kira segitu takarannyo. Malah jadi labiah cepat baranjanyo. Labiak lai, kalau samo pedagang langganan, ambo percaya sajo”.* (Kalau saya beli rempah, biasanya memang langsung diambilkan pakai tangan. Tidak ada ditimbang. Satu genggaman, kadang dua genggaman, tergantung harga yang kita minta. Saya tidak keberatan, karena sudah tahu kira-kira segitu takarannya. Malah jadi lebih cepat belanjanya. Lagipula kalau sama pedagang langganan, saya percaya saja). (Wawancara, 16 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Yusmaiyar, seorang pembeli yang juga rutin berbelanja ke pasar:

> *“Biaso nyo ambo balanjo limo ribu atau duo ribu sajo. Padagangnyo langsung bakawuik pakai tangan, tuu masukin ka plastik. Ambo alah tahu, limo ribu tu yo kiro-kiro sagitu. Indak*

> *pernah ambo hituang atau timbang lai do tibo rumah. Nan penting cukuik untuak maso, dan ambo percaya mereko indak curang. Kalau ambo baranja di tempat langganan, malah kadang dapek bonus saketek".* (Saya biasanya beli lima ribu atau dua ribu saja. Pedagangnya langsung menakar pakai tangan, terus masukin ke plastik. Saya sudah tahu, lima ribu itu ya kira-kira segitu. Saya tidak pernah hitung atau timbang lagi di rumah. Yang penting cukup buat masak, dan saya percaya mereka tidak curang. Kalau saya beli di tempat langganan, malah kadang dapat bonus sedikit). (Wawancara, 16 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Elni, seorang pembeli yang juga sering bertransaksi rempah, menjelaskan:

> *"Ambo indak pernah minta manimbang do, kecuali kalau balanjo banyak untuak acara. Tapi kalau balanjo harian, biaso nyo ambo cuma bilang, "Bu, agiah lado bubuk duo ribu, yo." Langsung sajo indak lamo, padagangnyo bakawuik satu genggaman, masukkan ka plastik. Ambo picayo karano alah biaso. Ambo raso itu adil, asal indak saketek bana. Malah kadang malah ditambah saketek, apolagi kalau alah sering balanjo".* (Saya tidak pernah minta ditimbang, kecuali beli banyak untuk acara. Tapi kalau beli harian, biasanya saya bilang, 'Bu, kasih cabai bubuk dua ribu ya.' Nanti dia langsung ambilkan, satu genggaman, masuk plastik. Saya percaya karena sudah biasa. Saya juga merasa itu adil, selama tidak terlalu sedikit. Malah kadang dikasih lebih kalau kita sering beli). (Wawancara, 16 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional Batusangkar, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli rempah-rempah di pasar ini umumnya dilakukan tanpa menggunakan satuan ukuran baku seperti timbangan atau gram. Sebaliknya, pedagang lebih sering menggunakan cara *bakawuik*, yakni mengambil rempah-rempah dengan tangan berdasarkan taksiran yang sudah terbiasa mereka lakukan. Jumlah yang diberikan disesuaikan dengan nilai uang yang dibayarkan pembeli, bukan berat pasti. Misalnya, untuk harga dua ribu atau lima ribu rupiah, penjual memberikan satu atau dua genggaman sesuai dengan jenis rempah.

Sistem taksiran ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun dan diterima oleh pembeli sebagai bentuk praktik lokal yang efisien dan

bersifat kekeluargaan. Pembeli jarang mempermasalahkan ketidakpastian takaran tersebut selama merasa jumlahnya wajar dan sesuai. Bahkan, beberapa pembeli menyatakan bahwa mereka mempercayai pedagang, apalagi jika sudah menjadi langganan. Nilai kejujuran, saling percaya, dan kelancaran transaksi menjadi lebih diutamakan daripada presisi ukuran.

2. Pandangan Fikih Muamalah Tentang Jual Beli Bakawuik Rempah-Rempah Di Pasar Batusangkar

Dalam fiqh muamalah, prinsip utama dalam transaksi jual beli adalah adanya kejelasan (*al-bayān*) dan kerelaan (*tarāḍin*) antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Setiap barang yang diperjualbelikan, baik berupa barang takaran maupun timbangan, seharusnya jelas kuantitasnya agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau *gharar* yang dilarang dalam syariat. Al-Qur'an dengan tegas melarang praktik transaksi yang mengandung kebatilan, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."* (Departemen Agama RI, 2011).

Ayat ini menegaskan bahwa keabsahan akad jual beli hanya berlaku apabila dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan terhindar dari praktik kebatilan seperti penipuan dan kecurangan.

Praktik jual beli di Pasar Tradisional Batusangkar, khususnya penggunaan sistem *bakawuik* atau genggaman tangan sebagai alat ukur rempah-rempah, dapat dilihat sebagai bentuk *'urf* atau kebiasaan yang telah diterima oleh masyarakat secara luas. Dalam kaidah fikih

ditegaskan bahwa *"al-'ādah muḥakkamah"* yang berarti kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, penggunaan genggaman tangan dalam transaksi jual beli dapat diterima sebagai suatu bentuk praktik muamalah yang sah selama dilakukan dengan kejujuran, keterbukaan, dan telah dipahami bersama oleh pedagang maupun pembeli (Hamid, 2023).

Meskipun demikian, Islam tetap memberikan perhatian besar terhadap keadilan dalam takaran dan timbangan. Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya."* (Departemen Agama RI, 2011).

Ayat ini menjadi dasar bahwa kejelasan ukuran adalah prinsip yang harus dijaga agar tidak menimbulkan kerugian dalam transaksi. Selain itu, Rasulullah SAW memberikan peringatan keras terhadap praktik curang dalam jual beli. Beliau bersabda:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: *"Barang siapa menipu (dalam jual beli), maka ia bukan termasuk golonganku."*

Hadis ini menegaskan bahwa segala bentuk kecurangan, termasuk manipulasi takaran dan timbangan, dilarang dalam syariat Islam. Oleh sebab itu, meskipun *bakawuik* diterima sebagai kebiasaan lokal, praktik ini akan menjadi tercela apabila dipraktikkan secara tidak jujur atau menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Zubaidi, 2024).

Dalam literatur fiqh, praktik *bakawuik* dapat dikategorikan sebagai bentuk jual beli *jizaf*, yaitu jual beli yang dilakukan berdasarkan perkiraan tanpa ukuran presisi. Jual beli jenis ini dibolehkan selama tidak terdapat unsur penipuan atau ketidakjelasan berlebihan.

Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: *"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan saling ridha."* (HR. al-Hakim).

Hadis ini menjadi penguat bahwa jual beli *jizaf* tetap sah selama disertai kerelaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam praktik sehari-hari di Pasar Batusangkar, penggunaan genggaman tangan dalam menentukan takaran rempah masih dapat diterima secara syar'i selama disertai kejujuran dan keterbukaan dari pihak pedagang.

Kaidah fikih lain yang relevan dalam menilai praktik ini adalah الضرر يزال yang berarti setiap kemudaratan harus dihilangkan. Jika sistem *bakawuik* menimbulkan kerugian atau ketidakjelasan yang merugikan pembeli, maka kebiasaan ini tidak dapat dijadikan dasar hukum. Demikian pula dengan kaidah الْيَقِنُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ yang berarti keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan, yang mengisyaratkan bahwa transaksi harus berlandaskan pada kepastian, bukan keraguan. Dengan demikian, meskipun kebiasaan masyarakat dihargai, prinsip syariat tetap menjadi tolok ukur utama (Haroen, 2022).

Sebaliknya, apabila praktik *bakawuik* dilakukan dengan itikad baik, bahkan ditambah takaran oleh pedagang sebagai bentuk kehati-hatian dan menjaga kepercayaan, maka praktik ini sesuai dengan syariat. Rasulullah SAW bersabda:

زِنُوا طَعَامَكُمْ وَأَحْسِنُوا الْكَيْلَ فَإِنَّهُ أَبْرَكُ لَكُمْ

Artinya : *"Timbanglah makanan kalian dan tambahkanlah dalam timbangan, karena dalam timbangan itu terdapat keberkahan".*

Hadis ini menunjukkan bahwa memberi lebih dalam takaran atau timbangan merupakan wujud kejujuran sekaligus menghadirkan keberkahan dalam perdagangan. Hal ini sejalan dengan praktik sebagian pedagang di Pasar Batusangkar yang justru memberikan tambahan genggaman sebagai bentuk pelayanan dan menjaga loyalitas pelanggan (Yusuf, 2023).

Selain landasan ayat dan hadis yang telah disebutkan, praktik jual beli *bakawuik* juga berkaitan erat dengan prinsip al-'adl (keadilan) dan al-amānah (kejujuran) dalam bermuamalah. Allah SWT menegaskan dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: *"Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."*

Ayat ini secara tegas memberikan ancaman bagi para pelaku usaha yang berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Maka, dalam konteks bakawuik, selama praktik genggaman tangan dilakukan secara adil dan tidak mengurangi hak pembeli, maka ia sah menurut syariat. Sebaliknya, apabila pedagang sengaja mengurangi genggaman atau menyembunyikan kualitas barang, maka ia termasuk dalam kategori yang diancam dalam ayat di atas (Alwi, 2023).

Lebih jauh, Rasulullah SAW sendiri sangat menekankan prinsip keterbukaan dalam perdagangan. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi disebutkan:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya*: "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada." (HR. Tirmidzi).*

Hadis ini menunjukkan bahwa profesi pedagang memiliki kedudukan mulia apabila dijalankan dengan amanah. Maka, para pedagang di Pasar Batusangkar yang menggunakan sistem bakawuik perlu menegakkan kejujuran agar transaksi mereka bernilai ibadah sekaligus mendapat keberkahan dari Allah SWT (Rahman, 2024).

Dari sudut pandang fiqh, penggunaan bakawuik dapat pula dikaitkan dengan prinsip rafʿ al-ḥaraj (menghilangkan kesulitan). Syariat Islam pada dasarnya hadir untuk memudahkan manusia, bukan mempersulit. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: *"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu."*

Ayat ini dapat dipahami bahwa dalam kondisi masyarakat tradisional yang belum seluruhnya menggunakan alat timbang modern, penggunaan genggaman tangan sebagai takaran merupakan bentuk kemudahan (taysīr) yang dibolehkan syariat, selama tidak menimbulkan kedzaliman atau gharar yang berlebihan. Dengan demikian, hukum bakawuik tetap dalam koridor kebolehan sepanjang ia mendukung asas kemudahan dan maslahat (Syafii, 2022).

Kebiasaan bakawuik ini juga memperlihatkan bagaimana syariat Islam mengakomodasi kearifan lokal dalam praktik muamalah. Islam tidak menolak tradisi masyarakat selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yakni :

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

Artinya: *"Sesuatu yang telah dikenal sebagai kebiasaan ('urf) kedudukannya sama seperti syarat dalam akad."*

Dengan demikian, jika dalam masyarakat Batusangkar telah dipahami bahwa genggaman tangan memiliki standar tertentu, maka hal itu dapat dianggap sebagai kesepakatan tidak tertulis yang mengikat dalam akad jual beli. Hal ini menjadi penting karena 'urf dalam fiqh dapat berfungsi sebagai penjelas akad dan menjaga keharmonisan sosial (Basri, 2023).

Namun, syariat tetap memberi rambu agar kebiasaan tersebut tidak menimbulkan madharat. Kaidah "**لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ**" (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) yang diambil dari hadis Nabi SAW menjadi dasar untuk menilai kelayakan praktik ini. Apabila bakawuik justru mengakibatkan sengketa, kecurigaan, atau kerugian, maka ia harus ditinggalkan. Sebaliknya, jika ia menumbuhkan rasa saling percaya, kejujuran, dan efisiensi dalam perdagangan, maka ia dapat diterima sebagai praktik muamalah yang sah.

Dalam praktiknya, sebagian pedagang di Batusangkar bahkan menambahkan genggaman ekstra sebagai bentuk kehati-hatian (iḥtiyāṭ) dan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sikap ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi :

رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

Artinya*: "Allah merahmati seseorang yang toleran ketika menjual, membeli, dan menagih haknya."*

Hadis ini mendorong agar transaksi selalu dilandasi kemurahan hati, bukan sikap kikir yang berujung pada pertengkaran. Dengan menambahkan genggaman lebih, pedagang menunjukkan akhlak dagang yang mulia sesuai sunnah Nabi SAW (Munir, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli dengan metode *bakawuik* di Pasar Tradisional Batusangkar sah secara hukum Islam sepanjang dilakukan dengan kerelaan, kejujuran,

dan keterbukaan, serta tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Sistem ini sekaligus mencerminkan fleksibilitas syariat dalam merespons realitas sosial dan budaya lokal, di mana kebiasaan masyarakat yang sejalan dengan prinsip syariah dapat diterima sebagai bagian dari hukum muamalah. Namun, apabila praktik ini menimbulkan kerugian, ketidakjelasan, atau kecurangan, maka ia bertentangan dengan syariat, dan dalam hal ini yang berlaku adalah kaidah *"al-dharar yuzāl."* Dengan demikian, praktik jual beli *bakawuik* di Batusangkar dapat diterima selama menjaga nilai kejujuran, keadilan, dan kerelaan, sesuai dengan prinsip syariah dan semangat etika dagang Rasulullah SAW (Fauzi & Nisa, 2024). Dengan demikian, praktik jual beli bakawuik tidak hanya sah menurut syariat, tetapi juga dapat menjadi sarana memperkuat hubungan sosial antara pedagang dan pembeli apabila dijalankan dengan itikad baik. Islam mengajarkan bahwa transaksi ekonomi bukan hanya sekadar pertukaran barang dan uang, melainkan juga bagian dari ibadah sosial yang menegakkan keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di pasar batusangkar terkait jual beli bakawuik rempah-rempah menurut fiqih muamalah : studi kasus pasar batusangkar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli rempah-rempah di Pasar Tradisional Batusangkar masih banyak menggunakan sistem bakawuik, yaitu satuan takaran yang tidak baku. Sistem ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dan dianggap memudahkan proses transaksi karena lebih praktis dan cepat. Masyarakat, baik penjual maupun pembeli, sudah terbiasa dengan cara ini sehingga tetap dapat menjalankan aktivitas jual beli secara lancar di pasar tradisional. Namun, penggunaan sistem bakawuik dalam jual beli rempah-rempah seringkali menimbulkan ketidakjelasan ukuran. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan persepsi antara penjual dan pembeli mengenai jumlah barang yang diperoleh. Meski telah menjadi kebiasaan yang diterima masyarakat, praktik ini tetap berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan kerugian pada salah satu pihak. Dengan demikian, praktik jual beli rempah-rempah di Pasar Tradisional Batusangkar melalui sistem bakawuik menunjukkan adanya keunikan budaya lokal sekaligus tantangan dalam menjaga keadilan dalam transaksi.
2. Berdasarkan kajian fikih muamalah, praktik jual beli bakawuik rempah-rempah di Pasar Batusangkar pada dasarnya termasuk dalam kategori akad jual beli *Jizaf*, namun masih menyisakan persoalan terkait kejelasan takaran. Fikih muamalah menekankan prinsip keterbukaan *(al-shidq)* dan kejelasan *(al-wudhuh)* dalam transaksi agar tidak menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan). Dalam praktik bakawuik, ukuran barang tidak menggunakan standar pasti, sehingga berpotensi membuka ruang ketidakjelasan bagi pembeli

mengenai jumlah yang sebenarnya diterima. Meskipun demikian, jika praktik jual beli ini didasari atas kerelaan kedua belah pihak (taradhi) dan telah menjadi urf (kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat) yang tidak menimbulkan perselisihan, maka transaksi tersebut tetap sah menurut hukum Islam. Namun dari sudut pandang fikih muamalah yang lebih ideal, penggunaan takaran atau timbangan yang jelas lebih dianjurkan agar sejalan dengan perintah Al-Qur'an yang melarang kecurangan dalam takaran, sebagaimana termaktub dalam Surah al-Muthaffifin ayat 1–3. Dengan demikian, jual beli *bakawuik* dapat diterima sepanjang tidak menimbulkan kezhaliman, namun akan lebih sempurna bila diarahkan pada sistem takaran yang lebih pasti dan adil.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam praktik jual beli rempah-rempah digunakan timbangan atau takaran, karena rempah-rempah pada dasarnya dapat ditimbang meskipun dalam jumlah kecil. Oleh karena itu, pedagang disarankan menyediakan anak timbangan untuk memastikan kejelasan dalam transaksi. Penggunaan timbangan akan mendorong terwujudnya kejujuran dalam jual beli, meminimalisir terjadinya kerugian dan ketidakpuasan dari pihak pembeli, serta mencegah timbulnya praktik yang berpotensi merugikan. Dengan demikian, kebiasaan atau *urf* jual beli *bakawuik* dapat diarahkan menjadi lebih transparan dan adil, sehingga tidak menimbulkan rasa dirugikan pada pembeli.
2. Diharapkan para pedagang tetap menjaga nilai kejujuran dan amanah dalam proses jual beli, meskipun menggunakan takaran tidak baku seperti genggaman tangan. Kepercayaan konsumen merupakan aset utama dalam keberlangsungan usaha, sehingga penting untuk mempertahankan kualitas pelayanan serta takaran yang adil dan konsisten. Selain itu, pedagang juga dapat mulai mempertimbangkan penggunaan alat ukur sederhana (seperti timbangan kecil atau cup ukur) untuk meningkatkan transparansi, terutama dalam transaksi yang melibatkan pembeli baru atau pembelian dalam jumlah besar.

3. Pembeli hendaknya tetap bersikap kritis namun proporsional dalam menilai takaran yang diberikan oleh pedagang. Dalam konteks pasar tradisional, komunikasi yang baik serta sikap saling percaya menjadi kunci untuk menciptakan transaksi yang adil dan memuaskan kedua belah pihak. Apabila ada keraguan terkait jumlah atau harga, pembeli disarankan untuk meminta penjelasan secara langsung atau melakukan penimbangan bersama di tempat lain agar tercipta keterbukaan.
4. Pengelola pasar serta dinas terkait dapat melakukan pembinaan dan edukasi kepada pedagang tradisional mengenai pentingnya kejelasan takaran dan satuan harga, tanpa harus menghilangkan kearifan lokal seperti *bakawuik*. Edukasi ini bisa disampaikan melalui pelatihan ringan, penyediaan fasilitas timbangan umum di pasar, atau sosialisasi tentang prinsip-prinsip muamalah dalam Islam agar transaksi tetap berada dalam koridor keadilan dan keberkahan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Al-Mushlih, 2004. Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq

Abdullah Ruʻfah dan Sahrani Sohari, Fikih Muamalah. Bogor : Ghalia Indonesia. 2011.

Adam Aryo Gumilar 2020. TINJAUAN AKADJUAL BELI TERHADAP JUAL BELI SISTEM TEBASAN RUMPUT KOLONJONO Studi Kasus Di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

Ahmad Sarwat, Lc. MA, 2018. Fiqih Jual-beli,,Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.

Azzam, A. A. M. (2010). Fiqh Muamalah.

Azzam, A. A. M. (2014). FIQH MUAMALAH Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam. AMZAH.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Fiqh Muamalat. Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, Jakarta: Amzah, 2010.

Basri Muhammad Muinudinilah Basri, Rosyadi Imron, Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah. Surakarta : Muhamadiyah Universitty. 2020

Dawwabah Muhammad Asryaf, Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah. Semarang : Pustaka Nuun. 2004.

Djamil Fachturrahman, Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta:Sinar Grafika. 2013.

Hafidz Taqiyuddin, 2009. Konsep Islam tentang Keadilan (Jakarta: PT Grafindo Persada.

Harun, Fiqh Muamalah. Jakarta : Muhammadiyah University Press. 2007

Harun. (2017). FIQH MUAMALAH. Muhammaddiyah University Press.

Hasan Faarroh Akhmad, Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer. Malang , UIN Maliki Press. 2018.

Hendi Suhendi. (2014). Fiqh Muamalah.

Hendra, H. (2016). Jual Beli Dan Macam-Macamnya a. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (Studi Kasus Di Toko Mebel Barokah Desa Jepon Blora), 33–35.

Hosen, M. N. (2009). Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 1(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453

I.H, A.-A. (2013). Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum Terjemahan Khalifaturrahman dan Hear Haeruddin. GEMA INSANI.

Inayah, Nurul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas." Jurnal Istiqro 4, no. 1 (2018): 55–67

Indonesia, D. A. R. (2000). Al-Qur'an dan Terjemahannya. CV DIPONEGORO.

Jumena, Juju A. Otong Busthomi, and Husnul Khotimah. "Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam." Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2017): 151–165.

Lastri, A., & Freska Elsi. (2022). Sistem Jual Beli Jagung di Nagari Sitiung Ditinjau dari Fiqh Muamalah. In Pustaka Egaliter.

M.Harahap. (2020). Pengantar Fiqh Muamalah. Pustaka Islamiyah.

M.ZamZam. (2019). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung. Hukum, 5.

Mardani, Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018

Mardani. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah. UPP AMP YKPN.

Mas'adi Ghufron A, Fiqh Muamalah Kontekstual, 2002. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.

Norwili, Ariyadi dan Syaikhu, Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Diakektika Kontemporer. Yogyakarta:KMedia. 2020.

Nurdin, Ridwan (2014). Fiqh Muamalah. Banda Aceh: Pena

Nurjanah, D. I., Fitriana, Anisa, R., Darmawan, D., Jaweda, P. M. C., & Sulastri. (2024). Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah. Al-Fiqh, 2(3), 162–163. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368

Nursa'idah. 2018 "jual beli ikan system tumpukan (jizaf) dalam petrspektif hukum Islam, studi kasus terhadap pedagang ikan di Pasar ikan lamnga kecamatan mesjid raya kabupaten aceh besar" Ejurnal, skripsi, Banda Aceh : universitas Islam negeri ar-raniry

Qomariah, S. N., Setiawan, L., & Khusinah, I. (2022). Jual Beli Dengan Taksiran (Jizaf) Dalam Perspektif Islam. Jurnal Online Mahasiswa Ekonomi Syariah, 1(2), 94–95.

resitha mei Nandasari. (2019). No Title. Tetrahedron Letters, 11(3), 296–300.

S, A.-F. (2005). Fiqih Sehari-hari. GEMA INSANI.

S.Al-Fauzan. (2005). Fiqih Sehari-Hari. Gema Insani Press.

Sabiq, S. (1993). Fiqih Sunnah Jilid 4. Pundi Pena Aksara, 23–24.

Sahrani, S., & Abdullah, R. (2011). FIKIH MUAMALAH. Ghalia Indonesia.

Sarwat Ahmat, Fiqh Jual Beli. Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing. 2018.

Shidieqy, M. H. A. (2005). Hukum Fiqh Islam. Pustaka Rizky Putra.

Suhendi, H., Muamalah, F., & Hidayat, E. (n.d.). 931215019_Bab2. 3(2), 21–22.

Syafei, R. (2020). FIQH MUAMALAH. CV PUSTAKA SETIA.

Syafei, Rachmad. (2020). Fiqh Muamalah.Bandung : Cv Pustaka Setia.

Waldelmi, Idel, and Afvan Aquino. "Analisis Penerapan Transaksi Jual Beli Syariah Di Pasar Syariah." INOVBIZ: Jurnal Inovasi Bisnis 6, no. 1 (2018): 1–7.

Zainudin. (2017). Transaksi Jual Beli Online Secara Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam. UIN AR-RANIRY ACEH.

Zuhaili, W. (2010). Fiqih Imam Syafi'i. Almahira.

Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Syariah.